

TESIS

**PELAPORAN KINERJA KEPALA DAERAH KEPADA
PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

NAMA : DARMAWATI, SH

NOMOR MAHASISWA : 201021096

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARMAWATI, SH
NPM : 201021096
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat/ Tanggal Lahir : BAGANSIAPAPI, 30 APRIL 1985
Alamat Rumah : JL. BULAN RT. 020 RW. 004 KELURAHAN BAGAN HULU,
KEC. BANGKO, KAB. ROKAN HILIR, PROP. RIAU
Judul Tesis : PELAPORAN KINERJA KEPALA DAERAH KEPADA
PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN
ROKAN HILIR

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,

2021

Yang Menyatakan,



DARMAWATI, SH

TESIS

PELAPORAN KINERJA KEPALA DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ROKAN HILIR

NAMA : DARMAWATI, SH

NOMOR MAHASISWA : 201021096

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Tanggal

3.12.2021

Pembimbing II



Dr. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H

Tanggal

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

ABSTRAK

PELAPORAN KINERJA KEPALA DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Pelaporan kinerja kepala daerah merupakan wujud komitmen kepala daerah dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan prinsip desentralisasi, menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 adalah untuk mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah pada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan menemukan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mempengaruhi laporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat dan apa saja hambatan dalam penyampaian laporan kinerja tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan ilmu hukum tata negara serta bisa memberi manfaat maupun masukkan kepada kepala daerah untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.

Metode hukum dalam penelitian ini berdasarkan fokus kajiannya adalah *Yuridis Empiris* yang berbasis pada ilmu hukum normatif yaitu penelitian yang dilengkapi dengan data empirik atau data primer dengan melakukan wawancara kepada responden dan dilengkapi dengan sumber-sumber hukum (formal) yang digunakan untuk dilakukan analisis hukum yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan, berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, kepala daerah wajib menyampaikan LPPD yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan menemukan hambatan-hambatan dalam pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat sehingga hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi dari proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata kunci : Pelaporan Kinerja, Kepala Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis ini dengan baik. Karya ilmiah berupa Tesis ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Shalawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa pada umatnya untuk mengantar manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan Tesis dengan judul **“Pelaporan Kinerja Kepala Daerah Kepada Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir ”**.

Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai macam permasalahan dalam pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Hambatan-hambatan nya, sehingga perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih mendalam.

Dalam menulis karya ilmiah ini penulis telah memperoleh masukan dan arahan dari berbagai pihak, baik dukungan berupa moril maupun materil yang sangat berharga didalam penulisan Tesis ini, oleh sebab itu selayaknya penulis ingin mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini tanpa kurang suatu apapun, Shalawat beserta salam kepada Junjungan alam Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah

membawa umatnya kepada ilmu pengetahuan. Terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Ayahnda tercinta **Almarhum H. Mansur Kamarudin**, Ibunda tersayang **Almarhumah Hj. Zuraida**, Kepada kedua Mertuaku tersayang, Ibu Mertua **Adrah** dan Ayah Mertua **Misrul**, Abang-Abang, kakak dan adik-adik yang telah merestui serta mendoakan dan menjadi motivasi bagi Penulis sehingga segala urusan dalam penulisan tesis ini berjalan dengan baik.
2. Suamiku tercinta dan tersayang **Jufrianto, S.Pi** yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi, serta anak – anak ku **Muhammad Farhat Aljufri** dan **Aulia Rani**.
3. **Bapak Afrizal Sintong, S.IP** dan **Bapak Sulaiman, SS., MH** Selaku Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan Studi dan melakukan penelitian di lingkungan Pemerintahan kabupaten Rokan Hilir;
4. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Riau;
5. **Bapak. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum.**, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Tesis;

6. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
7. **Bapak Dr. H. Suparto, S.H.,S.IP.,M.M.,M.Si.,M.H.** selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya yang sangat berharga, bimbingan, arahan, kemudahan serta motivasi yang sangat baik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktunya;
8. **Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Pasca Sarjana Universitas Islam Riau**, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis yang sangat bermanfaat didalam menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan yang diharapkan;
9. **Bapak Ibu Staf Perpustakaan, Administrasi dan lain – lain**, yang tidak dapat kami sebut namanya satu per satu dalam memberikan motivasi kepada penulis selama menjalankan perkuliahan sampai dengan selesainya penulisa Tesis;
10. Para Responden yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu kepada **Bapak H. Suyatno** (Bupati Rokan Hilir Periode 2016-2021), **Bapak Nurmansyah, S.STP** (Kabag Tapem Setda Rohil), **Ibu Cindarkasih, S.Kom, M.Si** (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Evaluasi Wilayah III DIT EKPKD kemendagri) **dan Bapak Achiardi, S.STP** (Kasubbag Evaluasi dan Pelaksanaan Pemda Biro Pem. Provinsi Riau);

11. **Rekan – rekan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Riau,** yang telah memberikan masukan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini;

12. **Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Dinas Kominfotiks Kabupaten Rokan Hilir** kepada pihak – pihak terkait, Pimpinan, Staf dan Rekan sekerja di dalam memberikan data – data yang diperlukan dalam penyusunan Tesis ini;

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan memberikan balasan setimpal dengan kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan dan menambah ilmu pengetahuan serta berguna bagi masyarakat umumnya.

Pekanbaru,

Penulis

DARMAWATI, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori	16
E. Konsep Operasional.....	44
F. Metode Penelitian	47
BAB II. TINJAUAN UMUM TERHADAP ASAS-ASAS, KEWENANGAN DAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Asas – asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	54
B. Kewenangan Pemerintahan Daerah	58
C. Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir	62

BAB III. PELAPORAN KINERJA KEPALA DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

A. Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir.....	87
B. Hambatan – hambatan dalam penyampaian pelaporan kinerja Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir.....	156

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	178
B. Saran.....	180

DAFTAR PUSTAKA.....	xi
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Halaman Judul, Daftar Isi dan Penutup LPPD tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020
3. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Individu LPPD Tahun 2016, 2017 dan 2018



DAFTAR SINGKATAN

LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
RLPPD	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah
EPPD	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
SPM	Standar Pelayanan Minimal
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KUA	Kebijakan Umum APBD.
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PERDA	Peraturan Daerah
PERKADA	Peraturan Kepala Daerah
PEPRES	Peraturan Presiden
PERMENDAGRI	Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah.
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
NSPK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

DAFTAR TABEL

Tabel I - 1	:	Jadwal/Tahapan penyusunan dan penyampaian LPPD berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020	38
Tabel II - 1	:	Jumlah penduduk Kab. Rokan Hilir tahun 2021	63
Tabel II - 2	:	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018	80
Tabel II - 3	:	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018	81
Tabel II - 4	:	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018	81
Tabel II - 5	:	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019	82
Tabel II - 6	:	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019	83
Tabel II - 7	:	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019	84
Tabel II - 8	:	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020	85
Tabel II - 9	:	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020	85
Tabel II - 10	:	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020	86
Tabel III - 1	:	Jumlah perangkat daerah, Jumlah unit kerja perangkat daerah dan jumlah pegawai pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir	92
Tabel III - 2	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Riau tahun 2013-2020	110
Tabel III - 3	:	Unsur VISI dan penjelasan	138
Tabel III - 4	:	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Visi Misi dalam RPJMD Kab. Rokan Hilir Tahun 2016-2021	140
Tabel III - 5	:	Ruang lingkup LPPD berdasarkan PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019	146
Tabel III - 6	:	Penyusunan dan Penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019	148
Tabel III - 7	:	Ruang lingkup LKPJ berdasarkan PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019	149
Tabel III - 8	:	Penyusunan dan Penyampaian LKPJ berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019	149
Tabel III - 9	:	Ruang Lingkup RLPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019	150
Tabel III - 10	:	Jenis dan Pelaksanaan EPPD berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2019	151
Tabel III - 11	:	Pelaksanaan EPPD berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2019	152

Tabel III - 12	:	Pemanfaatan EPPD berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2019	153
Tabel III - 13	:	Sistem Informasi EPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019	154



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi. Dalam konsepsi seperti ini, maka politik pembaharuan hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa dan atau tujuan nasional. Sehingga hukum yang dihasilkan dari mesin legislasi dapat berlaku secara nasional, tidak tumpang tindih, tersusun secara hierarki dan bermuara pada konstitusi. Namun, jika terpaksa dilahirkan perundang-undangan yang menyimpang, maka ia tetap merupakan pelaksanaan tujuan nasional. Untuk itu grand design perlu disusun agar politik hukum perundang-undangan memiliki arah yang jelas dan akselerasi terhadap terwujudnya negara kesejahteraan¹.

Mengingat negara adalah satu organisasi raksasa yang juga harus tunduk kepada falsafah dan mekanisme organisasi sebagai satu sistem, maka merupakan konsekuensi logis apabila penataan (manajemen) organisasi negara dibagi dalam

¹ Andi Mattalatta, *Politik Hukum Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4 tahun 2009, hlm. 571.

tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut. Adapun Negara Republik Indonesia adalah negara besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduk, demikian pula ditinjau dari kerumitan organisasinya. Maka adalah wajar apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan berikut adanya sistem pengendalian terpusat dan tersebar².

Dari segi ketatanegaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari satu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara adalah satu organisasi atau satu sistem. Pembagian negara dalam beberapa daerah provinsi dan kemudian dibagi dalam beberapa kabupaten dan seterusnya, dimaksudkan demi kemudahan pelayanan masyarakat dan mewujudkan jaringan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Aturan permainan dan saling hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang sesuai dengan jiwa dan batasan yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukan suatu organisasi. Pada era desentralisasi sekarang ini Pemerintah Daerah diberi kebebasan yang luas untuk menyusun organisasinya sendiri, pola organisasi Pemerintah Daerah yang serba seragam pada masa lalu telah digantikan dengan pola yang beraneka ragam. Organisasi Pemerintah Daerah tidak kaku hanya sekedar wadah kerja sama, melainkan bersifat dinamis karena menjadi wadah sekaligus sistem kerjasama untuk mencapai tujuan. Organisasi Pemerintah Daerah dengan

² Marbun, B.N. *DPRD dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. Hlm. 7

³ *Ibid.*, hlm. 11

cepat berubah seiring dengan dinamika masyarakat yang dilayaninya.⁴

Basis utama desentralisasi adalah adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan organisasi non pemerintah. Melalui pola pembagian kewenangan yang jelas akan dapat diketahui mengenai siapa mengerjakan apa serta bagaimana akuntabilitasnya. Melalui pembagian kewenangan yang jelas akan dapat dihitung secara lebih akurat mengenai besarnya pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan serta sumber-sumber yang dapat diberikan. Selain itu dapat dihitung pula secara lebih tepat mengenai keperluan sumber daya manusia untuk menjalankan kewenangan tersebut serta kepada siapa dan bagaimana akuntabilitas penggunaan kewenangan diberikan.⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.⁶ Untuk menciptakan *good governance* maka perlu terlaksana sistem akuntabilitas di pemerintahan, sehingga hasil dari pelaksanaan program kerja pemerintah dapat dievaluasi apakah telah efektif, ekonomis, dan efisien. Dari perspektif akuntansi, sistem akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik menjadi sangat penting, karena

⁴ Wasistiono, Sadu., *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Fokusmedia 2003), hlm. 12

⁵ *Ibid*, hlm. 19

⁶ Wasistiono, Sadu., *op.cit.*, hlm. 42

sebagai alat pengukur kinerja dan menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya, sehingga bila dikaitkan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka sangat penting untuk adanya evaluasi terhadap pelaporan kinerjanya, yakni berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).⁷ Hal ini dikarenakan selain amanat konstitusi juga merupakan bagian dari proses pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Karena LPPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

Selanjutnya, filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*). Salah satu kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional, jika kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati atau walikota dan/atau wakil walikota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. Dan apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetapi tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan

⁷ Sucahyo Heriningsih, *Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, University Research Coloquium ISSN 2407-9189 tahun 2015, hlm. 86.

sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.⁸

Reformasi Birokrasi seharusnya mendorong Pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak untuk menilai keberhasilan capaian program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian dimaksud sesuai atau tidak sesuai dengan harapan.⁹ Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kepala daerah melalui perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas selaku Produsen Data dalam mengelola pemerintahan harus bertanggungjawab penuh terhadap ketersediaan data yang dapat dimasukkan kedalam dokumen data pendukung (IKK) yang dilampirkan dalam penyusunan laporan kinerja, hal ini merupakan konsekuensi logis dari amanat Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur melalui Undang-Undang.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas, kepala daerah juga wajib menyampaikan laporan yang terdiri atas :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan
3. Ringkasan LPPD (RLPPD) yang mencakup laporan kinerja instansi pemerintah

⁸ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm. 54-55.

⁹ Elga Tri Utama, *Pengaruh Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya*, Vol. 1 No. 5 Tahun 2020, hlm. 520

daerah.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian hanya pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Gubernur menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sedangkan Bupati menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun. LPPD disampaikan/ dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD mempunyai kegunaan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil evaluasi, menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Pembinaan dapat berupa pemberian penghargaan (*award*) dan sanksi (*punishment*)¹⁰.

Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/ walikota. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.¹¹

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan

¹⁰ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *op.cit.*, hlm. 55

¹¹ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *op.cit.*, hlm. 56

daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data atau informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 pada pasal 3 menyatakan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) disusun melalui berbagai tahapan yang diawali dengan pembentukan tim penyusunan dan tim preview¹².

Berdasarkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasil paling lambat diselesaikan 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD untuk tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang ditunjuk berdasarkan penugasan dari Gubernur dengan membentuk Tim Daerah Provinsi yang bertugas mengukur kinerja pemerintahan kabupaten/kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan EPPD tersebut kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi dan disampaikan hasil pelaksanaan EPPD tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.

Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada Pemerintah Provinsi,

¹² Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten, dan Kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi atas usulan menteri. Penghargaan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat yang memiliki tanggungjawab akhir dalam penyelenggaraan semua urusan pemerintahan, untuk Provinsi pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian, untuk Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan koordinasi dengan menteri.¹³

Bagi pemerintah Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Secara rinci LPPD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut :

1. Merupakan wujud pelaksanaan urusan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
2. Merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kepala daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat;

¹³ Lihat undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 91

3. Merupakan wujud kebijakan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pemerintah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
5. Sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut atas laporan dari kepala daerah kepada pemerintah pusat, pihak kementerian dalam negeri melalui direktorat jendral otonomi daerah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah-daerah yang berkinerja tinggi dan sanksi bagi daerah yang berkinerja rendah. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 70 (ayat 7) yang menyatakan tentang pembinaan dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan data lapangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hilir hasil penilaian EPPD tahun 2017, 2018 dan 2019 masih menunjukkan rendahnya perolehan nilai jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Propinsi Riau, peringkat di level Kabupaten yang ada di Propinsi Riau menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menduduki peringkat 5 (lima) besar, bahkan perolehan nilainya pada EPPD tahun 2017 jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Propinsi Riau saat itu peringkat Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi terbawah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam pelaporan kinerja kepala daerah yang memuat capaian kinerja selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) belum sepenuhnya menerapkan asas proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Begitu juga dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat berupa ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RLPPD) yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik tidak ada pedoman yang mengatur lebih lanjut dalam penyusunan dan penyampaian RLPPD tersebut, sehingga tidak ada laporan yang tersusun secara jelas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan bagaimana feedback dari masyarakat terhadap laporan kinerja pemerintah daerah yang telah disampaikan melalui media massa tersebut, hal ini menyebabkan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terhadap pemerintah kurang mendapatkan informasi yang akurat mengenai kinerja kepala daerah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa LPPD merupakan salah satu bahan pembinaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembinaan ini menjadi sangat penting bagi pemerintahan daerah, mengingat struktur dan bentuk pemerintahan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir berupa penentuan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi, kontrol dan pemberdayaan agar pemerintah daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Pembinaan yang dimaksud juga dilaksanakan dalam aspek tataran pengambil kebijakan, khususnya dalam aspek keselarasan antara kebijakan daerah dengan pemerintah pusat. Aspek ini terdiri dari sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, kewenangan, keuangan, pelayanan publik, kepegawaian dan kelembagaan.

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, hasil pengamatan dan wawancara singkat penulis kepada beberapa Narasumber dalam penyusunan laporan dan Evaluasi LPPD yang tergabung dalam Tim Penyusun LPPD kabupaten Rokan Hilir dan Tim Daerah Evaluasi LPPD Propinsi Riau serta Narasumber dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dapat diketahui identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah :

1. Faktor-faktor penyebab rendahnya pencapaian nilai laporan kinerja EPPD pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam perolehan prestasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah hal ini dibuktikan dengan skor nilai EPPD dari tahun 2017 hingga tahun 2019 Kabupaten Rokan Hilir di lingkup propinsi Riau tidak pernah menduduki peringkat lima (5) besar.
2. Regulasi mengenai pemberian penghargaan terhadap kepala daerah yang memiliki nilai sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak diiringi dengan pemberian sanksi yang seharusnya dari Pemerintah Pusat melalui gubernur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Skor nilai tinggi atau sedang yang menunjukkan masih rendahnya kinerja Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan.
3. LPPD Kabupaten Rokan Hilir belum menunjukkan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Tujuan dari disusunnya LPPD Kabupaten Rokan Hilir belum dapat tercapai dengan dibuktikan masih dijumpai IKK – IKK dalam LPPD Kabupaten Rokan Hilir yang masih berstatus TDI atau tidak dapat diidentifikasi atau dapat dimaknai tidak valid dan banyaknya perbedaan elemen data LPPD dengan elemen data hasil evaluasi atau hasil

klarifikasi yang tentunya sangat mempengaruhi penilaian dan skor capaian kinerja berdasarkan hasil review yang telah dilakukan oleh Timda EPPD Provinsi Riau dan Tim Nasional yang telah dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Individu Kabupaten Rokan Hilir.

4. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyusunan LPPD Kabupaten Rokan Hilir, diketahui bahwa setiap tahun telah dialokasikan anggaran, personil maupun regulasi terkait penyusunan LPPD Kabupaten Rokan Hilir yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu juga berbagai sarana dan prasarana telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaannya. Namun demikian dalam observasi awal dan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala bagian tata pemerintahan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengumpulkan data-data secara akurat dan cepat dari masing-masing perangkat daerah. Ketiadaan sistem pengumpulan data secara efektif ini menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan LPPD Kabupaten Rokan Hilir dimaknai tidak valid.
5. Lebih lanjut dalam penyusunan LPPD tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang kontrol terhadap teknik penulisan maupun kualitas dari isi laporan tersebut oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Inspektorat yang seharusnya bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh setiap organisasi perangkat daerah.
6. Berdasarkan hasil observasi / pengamatan penulis dari LPPD tahun 2016-2020 dapat diasumsikan bahwa Tim Penyusun LPPD kabupaten Rokan Hilir yang

berasal dari utusan perangkat daerah, cenderung mulai aktif dan peduli dalam pengisian kuesioner dan data-data LPPD menjelang akhir tahun dan awal tahun saja pada saat sudah adanya surat edaran menteri dalam negeri untuk pengumpulan LPPD. Sehingga IKK – IKK dalam LPPD kurang mendapat kontrol dan usaha peningkatan capaian kinerja dalam pertengahan tahun, karena hanya disandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama.

7. Tidak Pernahnya disampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada Masyarakat melalui Bagian Tata Pemerintahan untuk dilakukan Publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik disebabkan data LPPD yang belum lengkap 100% diterima dari setiap Organisasi Perangkat daerah pada akhir bulan Maret.
8. Tidak jelasnya efektifitas peran media masa mengenai penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari kepala daerah kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya ruang sebagai feedback dari masyarakat terhadap laporan tersebut yang bisa ditanggapi langsung oleh Pemerintah Daerah.
9. LPPD Kabupaten Rokan Hilir cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur pimpinan organisasi perangkat daerah, hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan dari masing-masing OPD yang belum mengakomodir permintaan data-data LPPD setiap urusan. Hal ini menunjukkan bahwa LPPD Kabupaten Rokan Hilir masih belum memenuhi kaidah manual penyusunan LPPD yang telah diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, sehingga LPPD sulit untuk dilakukan

validasi. Dengan sulit dilakukan validasi, maka data yang disajikan yang merupakan dasar untuk melaksanakan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadi kurang valid. LPPD yang idealnya menjadi salah satu bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan haruslah menunjukkan capaian angka-angka kinerja yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi, maka selanjutnya peneliti akan melakukan kajian dengan judul **“Pelaporan Kinerja Kepala Daerah Kepada Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir”**. Tertariknya penulis meneliti hal tersebut karena hingga saat ini belum ada penelitian terkait LPPD di kabupaten Rokan Hilir.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, maka telah diketahui aturan perundang-undangan terkait Pelaporan Kinerja Kepala daerah Kepada Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewajibannya menyusun LPPD, namun jika dilihat dari kacamata hukum tata negara terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi dalam pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat (*das sein* dan *das solen*), untuk itu dibawah ini akan ditetapkan pokok-pokok yang menjadi permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ?
2. Apa hambatan – hambatan pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan Memahami Pelaksanaan pelaporan kinerja kepala daerah kepada Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui dan Memahami hambatan - hambatan penyampaian pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, terlebih khususnya dalam ilmu hukum tata negara yaitu mengenai pelaksanaan pelaporan Kinerja Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat maupun masukkan kepada Kepala daerah dalam Pelaporan kinerja Kepala Daerah yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tatanan

pemerintahan yang lebih baik

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Gagasan atau ide tentang perlunya organisasi negara, diawali dengan munculnya perbedaan kepentingan di antara individu-individu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, individu-individu manusia tersebut kemudian terdorong untuk membuat organisasi terkecil, yaitu keluarga sampai akhirnya pada organisasi besar, dalam hal ini negara, untuk mengatur segala bentuk kepentingannya. Menurut Plato, negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sejalan dengan pemikiran Plato ini, Aristoteles sebagai salah satu murid Plato, mengungkapkan bahwa munculnya negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon*, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara¹⁴.

Indonesia sebagai negara hukum, maka secara teori hukum tujuannya adalah menjunjung tinggi adanya sistim hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta melaksanakan kesejahteraan umum. Teori ini mengambil esensi bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk tunduk pada hukum. Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dan berpedoman kepada hukum. Dalam

¹⁴ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Bandung, Total Media, 2010), hlm. 145-146.

negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya berdasarkan pada hukum, semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum (*government not by man, but by law sama dengan the rule of law*). Rakyat tidak boleh bertindak semaunya dan menentang hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan pemerintah atau negaranya¹⁵.

Berdasarkan prinsip negara hukum seperti itu sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dalam hal ini harus diartikan sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Karena itu pelaksanaan politik hukum perundang-undangan tidak boleh menghadirkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak boleh hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan harus menjamin kepentingan keadilan bagi semua individu, bagi semua warga bangsa. Untuk dapat menjamin hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, tetapi *demokratische rechtsstaat (democratic rule of law)*.¹⁶

Frans Magnis Suseno menyebut empat syarat atau ciri negara hukum yang mempunyai hubungan satu sama lain. Keempat ciri tersebut adalah :

- a. Adanya asas legalitas yang artinya pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku;
- b. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam

¹⁵ Thamrin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, (Pekanbaru, Alaf Riau, 2019) hlm. 26-27

¹⁶ Andi Mattalatta, *Politik Hukum Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4 tahun 2009, hlm. 572.

fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan;

- c. Adanya perincian perkembangan terhadap hak-hak asasi manusia;
- d. Adanya pemerintah berdasarkan konstitusi.

Lord Action seperti yang sering dikutip para ahli membuat suatu watak kaidah kekuasaan yang cenderung absolut, maka oleh karenanya diperlukan instrumen hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan saling memerlukan. Hukum tanpa kekuasaan akan menjadi steril dan sebaliknya kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan anarki.¹⁷

2. Teori Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

a. Pemerintahan Daerah

Ketika Indonesia dilanda krisis multidimensi di penghujung tahun 1998, banyak kalangan mulai mempertanyakan dan memperdebatkan negara kesatuan yang sentralistik di bawah kendali pemerintahan Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Negara kesatuan seolah ‘tersandera’ sebagai ‘biang keladi’ atas semua persoalan yang sedang melanda Indonesia. Daya kendali pusat ternyata ‘rapuh’ di tengah badai krisis multidimensi tersebut. Berbagai tuntutan dari daerah marak luar biasa, ada yang menuntut perubahan bentuk negara kesatuan menjadi federal, sebagian daerah yang ‘kaya’ sumber daya alam bahkan menuntut ‘berpisah’ dengan Indonesia, dan yang lain menuntut otonomi luas.¹⁸

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

¹⁷ Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atawa menidirikan Hukum*, (Pekanbaru, Bina Mandiri Press, 2003), hlm. 13-14

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, (Bandung: Nusamedia, 2017), hlm. 4.

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dijalankan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah satu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.¹⁹

Otonomi daerah yang terbentuk dalam konteks negara kesatuan pada dasarnya bukanlah otonomi dalam arti yang seluas-luasnya akan tetapi otonomi yang kewenangannya terbatas atau dibatasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami rasionalitas atau alasan-alasan yang mendasari sehingga ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi kesan kurang konsisten. Pada awal kalimatnya menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, namun kemudian dilanjutkan dengan memberi pengecualian yang menyatakan bahwa “kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat”. Dengan kata lain, pengecualian tersebut merupakan bentuk pembatasan dari makna otonomi seluas-luasnya.²⁰

¹⁹ H.M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

²⁰ Muhammad Akbal, *Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, *Jurnal Supremasi* Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 104.

Kewenangan otonomi daerah di dalam negara kesatuan tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut sekehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Dengan demikian pelimpahan kewenangan dalam suatu organisasi harus didasarkan pada kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan kesanggupan serta kemampuan dari penerima kewenangan itu untuk melaksanakan dan mencapai tujuannya. Mengingat pemerintah daerah dapat menjalankan jumlah dan jenis kewenangan yang berbeda, serta bobot dan kondisi obyektif daerah, maka sebaiknya pemerintah daerah sendiri yang menentukan alternatif penggabungan/ penghapusan/ penetapan/ penambahan kewenangan serta cara penyelenggaraannya.²¹

Di dalam otonomi daerah hubungan kewenangan antara pusat dan daerah antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas, dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonomi kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli

²¹ Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang baik"*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 34.

daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah²².

b. Pengawasan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, yang kemudian diganti lagi dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya direvisi lagi dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 adalah untuk mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No.23 tahun 2014 merupakan manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan *political sharing*, *financial sharing*, dan *empowering* dalam mengembangkan kapasitas daerah (*capacity building*), peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat²³.

Pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang harus dilaksanakan secara koordinatif. Koordinasi yang bersifat fungsional sekaligus juga bersifat struktural. Secara fungsional, pengawas menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang diterapkan atas dasar kinerja yang telah dirumuskan. Hal ini menjadi dasar

²² Ni'matul Huda, *Hukum...*, Op. Cit., hlm. 83

²³ Ibid, *Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal, hlm. 105.

dari pelaksanaan pengawasan secara fungsional tersebut. Sementara itu secara struktural pengawasan harus diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan struktur. Struktur inilah yang dijadikan sebagai patokan kinerja dengan prinsip kepemimpinan. Dengan demikian pengawasan harus didasarkan pada jenjang struktur kepemimpinan yang jelas. Posisi pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi poin sangat penting bagi keberhasilan sebuah perencanaan.²⁴

Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan ranah strategis yang tak pernah final dipermasalahkan, pola hubungan itu senantiasa terjadi tarik ulur, pergerakan ini mengiringi perubahan yang terus terjadi dalam sistem pemerintahan daerah. Mau tidak mau institusi pelaksana harus menyesuaikan dan mengikutinya. Dari dimensi kekuasaan, kadang lebih besar kekuasaan pusat, kadang lebih besar kekuasaan daerah. Dinamika demikian menjadi problematika dan pekerjaan tersendiri bagi eksistensi negara. Apalagi pada bentuk negara kesatuan dengan karakteristik yang khas seperti Indonesia. Didalam dimensi hubungan pusat dan daerah atau pembagian kekuasaan antara dua institusi ini pengawasan harus dilaksanakan dengan dasar yuridis yang jelas. Pengawasan itu sendiri dilaksanakan sebagai sebuah bentuk ikatan kesatuan negara agar pendulum kebebasan berotonomi tidak bergerak tanpa terkendali sehingga merusak integrasi wilayah yang menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah negara itu sendiri.²⁵

²⁴ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Palangkaraya : Pustaka Pelajar), 2014, hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.²⁶

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan tampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh pemerintah pusat. Disamping urusan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait dengan pemeliharaan ideologi

²⁶ Andi Pangerang Moenta, dkk. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 33

pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

c. Pembagian Urusan Pemerintahan

1) Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi :²⁷

- a) Politik luar Negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan fiskal nasional; dan
- f) Agama.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

²⁷ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Urusan pemerintahan Konkuren

Usuran pemerintahan konkuren merupakan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3. Urusan Pemerintahan Wajib

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

4. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Usuran pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :²⁸

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e) Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f) Sosial.

5. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Usuran pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

²⁸ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

meliputi: ²⁹

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan.

6. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan diprioritaskan oleh setiap daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan potensi,

²⁹ Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Adapun urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut: ³⁰

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan sumber daya mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; dan
- h) Transmigrasi.

Masing-masing urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk dinas daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Khusus untuk urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, dinas daerah yang dimaksud adalah satuan polisi pamong praja daerah provinsi dan satuan polisi pamong praja Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khusus bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintahan

³⁰ Lihat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi serta daerah Kabupaten/Kota didasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.³¹

Berdasarkan prinsip tersebut diatas kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat adalah:³²

- a) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- b) Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e) Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

³¹ Lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³² Lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah Provinsi adalah: ³³

- (1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintahan daerah Provinsi.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah³⁴ :

- (1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

7. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang terkait dengan pemeliharaan ideologi pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar

³³ Lihat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁴ Lihat Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Adapun urusan pemerintahan umum meliputi : ³⁵

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dilakukan oleh Gubernur dan

³⁵ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing yang dibantu oleh instansi vertikal. Adapun anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum yaitu dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).³⁶

d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diserahkan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang diserahkan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta

³⁶ Opcit, Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah, hlm. 40.

pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama.

Sejak tahun 2019, penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD tersebut akan menjadi umpan balik utama yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

a) Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

b) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing- masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a) Pembentukan tim penyusun dan tim *preview*

Tahapan awal penyusunan LPPD adalah pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD.

Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing serta paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Daerah
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (3) Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
- (4) Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

(5) Perangkat Daerah lainnya.

Selain tim penyusun, perlu dibentuk pula tim *preview* yang melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah untuk proses review LPPD yang dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD.

b) Pengumpulan data dan dokumen pendukung

Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan unit kerja perangkat Gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

(1) Penyusunan dokumen

Data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD. Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan LPPD (rancangan awal LPPD).

(2) Verifikasi dan penilaian

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk review, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan uang dan sebagainya. Sedangkan review sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil review yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah dituangkan dalam catatan hasil review dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

(3) Penyusunan rancangan LPPD

Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil review yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD).

(4) Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah

Kepala Daerah (Gubernur untuk LPPD provinsi dan Bupati/Walikota untuk LPPD Kabupaten/kota) dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat oleh Gubernur (LPPD Provinsi) dan/atau kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (LPPD Kabupaten/ Kota).

(5) Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

berakhir dengan panduan sebagai berikut :

Tabel I - 1
Jadwal / Tahapan Penyusunan dan Penyampaian LPPD Berdasarkan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Tahapan	Waktu	Ket.
1	Pembentukan tim penyusun dan tim <i>Preview</i>	Minggu keempat Desember	
2	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu pertama Januari	
3	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (rancangan awal LPPD)	Minggu kedua Januari	
4	Pelaksanaan verifikasi oleh Tim <i>Preview</i> Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP Pelaksanaan Review oleh APIP Penyampaian Catatan Hasil Review kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu ketiga s/d keempat Januari	
5	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatan Hasil Review (rancangan akhir LPPD)	Minggu pertama Februari s/d Minggu Keempat Februari	
6	Penetapan Dokumen LPPD	Minggu Pertama s/d Keempat Maret	Paling Lambat
7	Penyampaian LPPD	31 Maret	Paling Lambat

Sumber : Surat Kemendagri Dirjen Otda Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2020

3. Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya permasalahan, birokrasi cenderung terus semakin besar. Akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang menimbulkan masalah besar, yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, dilain pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan

kepentingan nasional. Namun hal itu tidak mungkin mampu dihadapi dan ditanggulangi oleh pemerintah sendiri. *Good governance* berasal dari istilah *governance* dikenal sekitar awal decade 90-an yang merupakan paradigma baru dalam pemerintahan. Banyak cendekiawan kontemporer dibidang administrasi negara menggunakan istilah *governance* sebagai pengganti istilah administrasi negara. Mereka menilai administrasi negara modern abad XX sebagai administrasi negara tradisional atau lama dan membandingkan dengan teori baru yang mereka sebut *governance* tersebut. *Governance* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya keputusan tersebut. *Good governance* bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis diantara negara, sektor swasta dan masyarakat.³⁷

Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dapat ditinjau sebagai bentuk pergeseran paradigma konsep *government* (Pemerintah) menjadi *governance* (Kepemerintahan). Secara epistemologis perubahan paradigma *government* menuju *governance* berwujud pada pergeseran *mindset* dan orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana dan penyedia layanan bagi masyarakat. Dimana yang semula birokrat melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didukung pula oleh sebuah postulat klasik dalam ilmu pemerintahan yang mengasumsikan bahwa pemerintah ada karena adanya masyarakat³⁸.

Oleh karenanya revitalisasi budaya birokrasi adalah membangun kerangka berfikir para birokrat bahwa masyarakat adalah pembayar pajak (*tax payer*) dimana

³⁷ Yusri Munaf, "*Hukum Administrasi Negara*" marpoyan tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 63

³⁸ Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2006), hlm. 51.

perolehan pajak tersebut menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Sehingga menjadi sesuatu yang pada tempatnya apabila birokrat di lingkungan pemerintah diwajibkan untuk memprioritaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penerbitan regulasi yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat.³⁹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni sebagai berikut :⁴⁰

- a) Kepastian Hukum;
- b) Tertib penyelenggara negara;
- c) Kepentingan Umum;
- d) Keterbukaan;
- e) Proporsionalitas;
- f) Profesionalitas;
- g) Akuntabilitas;
- h) Efisiensi;
- i) Efektivitas;
- j) Keadilan.

Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun

³⁹ *Ibid*, hlm. 51-52.

⁴⁰ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan daerah*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hlm. 49-50

2014 meliputi : ⁴¹

a) Kepentingan umum;

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

b) Kepastian Hukum;

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

c) Kesamaan hak;

Asas kesamaan hak adalah asas yang memberikan kesamaan terhadap segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

d) Keseimbangan hak dan kewajiban;

Asas Keseimbangan hak dan kewajiban yang biasa disebut asas proporsionalitas adalah asas yang memberikan kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban kepada setiap orang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

e) Keprofesionalan;

Asas Keprofesionalan adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

f) Partisipatif;

Asas Partisipatif adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengakomodasi

⁴¹ *Ibid.* hlm. 165-166

aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

Asas Persamaan perlakuan adalah asas yang merujuk kepada pelayanan yang adil terhadap setiap orang, di mana pelayanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan pelayanan publik untuk membeda-bedakan yang lain.

- h) Keterbukaan;

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- i) Akuntabilitas;

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

Asas Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan adalah asas yang memberikan perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap kelompok-kelompok seperti penyandang cacat, para lansia (lanjut usia), wanita, minoritas, dan juga suku terasing.

k) Ketetapan waktu;

Asas Ketetapan waktu adalah asas yang mengedepankan pemanfaatan informasi oleh pengambil kebijakan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan.

l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Asas Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan adalah asas yang memberikan efisiensi waktu, tenaga dan materi terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.⁴²

⁴² Arja Sadjiarto, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150, hlm. 140.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain

1. **Pelaporan**

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Sedangkan laporan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Laporan juga merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.⁴³

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan hanya kepada LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat melalui gubernur sebagai

⁴³ Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (3 dan 4).

wakil pemerintah pusat, dalam rentang waktu 5 (lima) tahun atau satu periode kepemimpinan kepala daerah yaitu LPPD tahun 2016 – LPPD 2020 dan LPPD yang sudah dilakukan evaluasi yaitu EPPD 2017 – EPPD 2019.

2) Kinerja

Kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *job performance* atau *actual performance*, yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja mendapat perhatian khusus bagi para praktisi bidang bisnis, maupun sektor publik. Pada sektor bisnis, kinerja dikaitkan dengan kinerja keuangan yang memiliki implikasi bagi kesehatan suatu organisasi yang berhubungan dengan keberlangsungan dari suatu perusahaan. Kinerja yang tinggi menunjukkan atau mencerminkan efektivitas manajemen dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan dan memberikan kontribusi untuk perekonomian negara pada umumnya. Lebih lanjut De Bruijn menyebutkan bahwa pengukuran kinerja akan membawa transparansi, insentif untuk kinerja, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap kinerja.⁴⁴

Sedangkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

⁴⁴ Ari Kuncara Widagdo, *Profil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Vol. 20 No. 2, Tahun 2017, hlm. 304

sesuai dengan tanggungjawab kewenangan waktu yang telah ditentukan.⁴⁵ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja makro sebagaimana dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan. EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

3) Pemerintah Pusat

Ada beberapa defenisi pemerintah salah satunya menurut C.F. Strong yaitu sebagai berikut :⁴⁶

“Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam maupun keluar. Oleh karena itu *pertama* harus mempunyai kegiatan militer atau kemampuan mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuat undnag-undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat. Dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan kepentingan negara”.

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

⁴⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (5)

⁴⁶ Inu Kencana Syafii & Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 8

Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷ Pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan negara bisa dengan mudah mencapai tujuannya tergantung bagaimana pemerintah melaksanakan pemerintahan dengan baik dan bertanggungjawab. Sebagaimana Rasyid (1998) membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 (empat) bahian, yaitu (1) Fungsi Pelayanan/ *Public Service*; (2) Fungsi Pembangunan / *Development*; (3) Fungsi pemberdayaan / *Empowering*; (4) Fungsi Pengaturan / *Regulation*. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.⁴⁸

F. Metode Penelitian

Pada intinya suatu metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis. Metode secara harfiah, menggambarkan cara atau prosedur, atau jalan yang dipilih dan diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Mendekati suatu bidang secara metodis berarti memahami atau memenuhinya sesuai rencana, mengatur berbagai kepingan atau tahapan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan. Metode dapat juga didefinisikan sebagai *“An established, habitual, logical, or systematic process of achieving certain ends with accuracy and efficiency, usually in an ordered sequence of fixed steps”* (Praktik yang mapan, kebiasaan, logis atau proses sistematis untuk

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat (1).

⁴⁸ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 100-101

mencapai tujuan tertentu dengan akurasi dan efisiensi, biasanya dalam urutan teratur langkah-langkah tetap).⁴⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan fokus kajiannya adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang dilengkapi dengan data empirik, merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada responden. Penelitian ini dilengkapi sumber-sumber hukum (formal) yang penulis gunakan untuk dilakukan analisis hukum yang berlaku, yang terdiri dari bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya seperti dari buku-buku, jurnal-jurnal dan segala bentuk publikasi resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara *yuridis empiris* yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi

⁴⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*” Mirra Buana Media, Yogyakarta, Tahun 2021, hlm. 50-51

antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam lingkup pemerintahan.⁵⁰ Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat dan hambatan – hambatan pelaporan kinerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian *deskriptif analitis*. Dikatakan bersifat deskriptif karena merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat dan hambatan-hambatannya, yang selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dengan berbagai teori dan pendapat sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Salah satu hal yang harus ada dalam penelitian adalah adanya lokasi penelitian yang menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan judul penelitian penulis yaitu tentang pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintahan pusat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Berdasarkan judul penelitian tersebut yang sudah penulis tuangkan dalam dua rumusan masalah pokok, hal itu membuat peneliti ingin mengkaji secara

⁵⁰ Aimara, Metode Penelitian Yuridis Empiris, diakses dari (<https://www.catatanpinggiraimara.com/2019/10/metode-penelitian-yuridis-empiris.html>), pada tanggal 8 Nov 2021, Pkl. 11.25 wib.

komprehensif dalam sebuah karya ilmiah tesis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

Adapun yang menjadi sample sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bupati Rokan Hilir Periode 2016 - 2021
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- d. Kepala Sub Bagian Kewilayahan dan Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- e. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- f. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Evaluasi Wilayah III DIT EKPKD Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data skunder.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

c. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari literatur yang berupa buku-buku literatur, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *juridic empiris* maka bahan penelitian utama yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari

hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para responden, kemudian dikuatkan berdasarkan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini :

- 1) Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak struktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, defenisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan undang – undang, teori dan pendapat

para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat dan hambatan-hambatannya. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara Induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat Khusus kepada yang bersifat Umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP ASAS-ASAS, KEWENANGAN DAN LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan merupakan suatu yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kelahiran satuan pemerintahan tingkat daerah adalah konsekuensi adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam tataran teoritis dikenal adanya pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu pembagian kekuasaan yang kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada tiga badan yang mempunyai kedudukan yang sejajar, yakni kekuasaan eksekutif diserahkan kepada pemerintah, kekuasaan legislatif kepada parlemen dan kekuasaan yudikatif kepada badan peradilan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu suatu pembagian kekuasaan antara pemerintah nasional atau pusat dengan satuan pemerintah lainnya yang lebih rendah.⁵¹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pemahaman terhadap asas-asas pemerintahan menjadi hal yang sangat penting, dapat

⁵¹ Muhammad Fauzan, “*Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*”, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 36

dilihat dari proses atau prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁵²

1. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan atau keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkannya;
2. Kebijakan atau keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warga negara. Kebijakan atau keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
3. Antara *konsiderans* (pertimbangan atau motivasi) dengan diktum atau penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni sebagai berikut:⁵³

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum sebagaimana dimaklumi bahwa suatu negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun hal ini berlainan secara faktual dengan apa yang telah ada, namun tidak boleh bertentangan.
2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

⁵² Yusri Munaf, *op.cit.*, hlm. 64

⁵³ Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, *op.cit.*, hlm. 49

3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak - hak dan kewajiban penyelenggara negara.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan

gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁵⁴

Dari segi fungsional, aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. *Governance* menurut defenisi dari *Word Bank* adalah “*the way state power is used in managing economic and siocial resources for development and society*”. Sementara UNDP mendefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Berdasarkan defenisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu sebagai berikut:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, proverty* dan *quality of live*.
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

⁵⁴ Sedarmayanti, *Good Governance”Kepemerintahan yang baik” Bagian pertama edisi revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 4

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.⁵⁵

B. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, kemudian Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dan Pasal 18 mengatur lebih lanjut tentang konsep pemerintahan daerah sebagaimana dibunyikan dalam ayat (1 – 7) berikut :⁵⁶

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

⁵⁵ Ibid, hlm. 4-5

⁵⁶ Lihat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1 – 7)

- 3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis;
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat;
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- 7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1 – 7) di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan suatu konsep yang dianut secara formal dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan rumusan lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. C.F. Strong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan legislatif tidak terletak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir tetap pada pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya baik ke luar maupun ke dalam sepenuhnya

terletak pada pemerintah pusat. Dalam suatu negara kesatuan pemerintah nasional bisa dan biasanya memang melimpahkan banyak tugas kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan pemerintah lokal atau regional. Namun, otoritas ini dilimpahkan oleh undang-undang yang disusun oleh dewan perwakilan rakyat nasional. Dalam pandangan Utrecht negara kesatuan ialah negara yang tidak berdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (*deelstaat*), serta merdeka dan berdaulat.⁵⁷

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang menjadi kebutuhan daerah namun apa saja yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah akan sangat bergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintah daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Fauzan, *op.cit.*, hlm. 36-37

⁵⁸ Yusri Munaf dan Oki Rahman Hakim, "Fungsi Legislasi DPRD Kota Pekanbaru tahun 2009-

Berbicara mengenai kewenangan daerah ada perubahan paradigma yang harus diketahui lebih dalam, meskipun beberapa konsensi sudah ditawarkan oleh Undang – undang Pemerintahan Daerah, akan tetapi banyak daerah tetap *unsatisfied*, karena otonomi daerah tetap hanya berdasarkan pada undang-undang yang “esensi”nya tidak lebih dari sekedar “hadiah” pusat yang sewaktu-waktu dapat dikurangi kembali sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah dan pengalaman masa lalu. Oleh karena itu tekanan dan desakan agar supaya desentralisasi kewenangan kepada daerah diabadikan dan dijamin di dalam konstitusi, sehingga akan lebih sulit di “reverse” dimasa yang akan datang terus berlanjut. Dengan demikian melalui amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, semangat dan prinsip umum dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bisa dan dapat tercerminkan dan terefleksikan.⁵⁹

Pencantuman sumber kewenangan di dalam konstitusi tentu saja belum dapat menyelesaikan berbagai ketegangan dan kerumitan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masih ada beberapa prasyarat yang diperlukan dan yang harus disikapi dengan arif, yaitu yang berkaitan dengan pembagian kewenangan secara konkrit dan detail yang tetap saja harus dirumuskan dalam sebuah Undang-Undang dan sikap “legawa” yang harus diperlihatkan oleh pemerintah pusat agar semangat desentralisasi itu betul – betul bisa diimplementasikan serta adanya jaminan *legal constitutional* terhadap sumber –

2014 dalam kerangka otonomi daerah”, Pekanbaru, marpoyan tujuh, 2016, hlm. 16

⁵⁹ Saifuddin Syukur, *Paradigma Sistem Pemerintahan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945*”, Jurnal Mahkamah, Vol. 18, No. 1 tahun 2006, hlm. 35.

sumber keuangan daerah, tentu saja dengan harapan daerah akan dapat menjalankan semua urusan rumah tangganya secara optimal.⁶⁰

Dengan diatur melalui undang-undang maka kewenangan pemerintahan daerah semakin kuat, berbeda halnya apabila kewenangan pemerintahan daerah hanya diatur oleh pemerintah pusat (*central goverment*), kedudukan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat merubah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara sepihak. Namun berbeda apabila pembagian kewenangan pemerintah dengan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang seperti yang disebutkan dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :⁶¹

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

C. Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir di bentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

⁶⁰ Ibid, hlm. 36

⁶¹ Suharizal dan Muslim Chaniago, *op.cit.*, hlm. 88

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), yang mana Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8.881,59 Km², dimana Kabupaten Rokan Hilir terletak dibagian pesisir timur Pulau Sumatra Utara yang secara astronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1014' - 2030' Lintang Utara dan 100016' – 101021' Bujur Timur⁶².

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 adalah 644.236 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi, yaitu 79.685 jiwa, kemudian Kecamatan Tanah Putih 69.949 jiwa Kecamatan Bagan Sinembah 66.769 jiwa, Kecamatan Bangko Pusako 62.898 jiwa, dan Kecamatan Rantau Kopar memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 6.705 jiwa. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki (330.595) lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan (313.641) pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 terdiri dari 18 Kecamatan, 173 Desa, 25 Kelurahan, 1.504 RW dan 4.079 RT.

⁶² BPS, *Rokan Hilir dalam Angka 2020*, BPS Kabupaten Rokan Hilir/ BPS-Statistic of Rokan Hilir regency, Bagansiapiapi, 2020.

Tabel II - 1 :
Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas wilayah (km)	Dak_lk	Dak_pr	Jumlah (lk+pr)	Jumlah Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanah Putih	1.915,23	35.798	34.151	69.949	19.499
2	Pujud	753,45	17.217	16.467	33.684	9.399
3	Tanah Putih Tanjung M	198,39	7.645	7.366	15.011	4.100
4	Rantau Kopar	231,13	3.405	3.300	6.705	1.960
5	Tanjung Medan	231,45	19.050	17.795	36.845	10.167
6	Bagan Sinembah	355,80	33.813	32.956	66.769	18.826
7	Simpang Kanan	445,55	12.887	12.112	24.999	7.054
8	Bagan Sinembah Raya	278,45	10.651	10.160	20.811	6.005
9	Balai Jaya	213,10	28.601	26.943	55.544	15.072
10	Kubu	385,36	13.527	12.668	26.195	7.091
11	Pasir Limau Kapas	669,63	19.149	17.845	36.994	10.007
12	Kubu Babussalam	675,70	12.439	11.791	24.230	6.593
13	Bangko	475,26	40.737	38.948	79.685	22.345
14	Sinaboi	335,48	10.187	9.423	19.610	5.224
15	Batu Hampar	284,31	4.942	4.606	9.548	2.657
16	Pekaitan	465,30	8.537	7.823	16.360	4.562
17	Rimba Melintang	235,48	19.704	18.695	38.399	10.714
18	Bangko Pusako	732,52	32.306	30.592	62.898	17.240
Jumlah total :		8.881,59	330.595	313.641	644.236	178.515

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Rokan Hilir 2021

Sebagaimana diketahui tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang. Adapun seorang kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai tugas :⁶³

⁶³ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana *op.cit.*, hlm. 51-52

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan perda;
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai utang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki. Adapun kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di dalam dan semua perangkat daerah.

Jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau

wakil walikota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil Kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. Dan apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara tetapi tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.⁶⁴

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas, kepala daerah juga wajib menyampaikan laporan yang terdiri atas:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan
3. Ringkasan LPPD (RLPPD) yang mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Gubernur menyampaikan LPPD kepada presiden melalui menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sedangkan bupati menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. LPPD disampaikan atau dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir. LPPD mempunyai kegunaan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil evaluasi, menteri mengoordinasikan

⁶⁴ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana *op.cit.*, hlm. 54-55

pengembangan kapasitas pemerintahan daerah. Pembinaan dapat berupa penghargaan (*award*) dan sanksi (*punishment*).⁶⁵

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/walikota. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.⁶⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif serta memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan

⁶⁵ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana *op.cit.*, hlm. 55

⁶⁶ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana *op.cit.*, hlm. 56

urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 yang menjadi sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari Perangkat Daerah yang dilakukan dengan tahapan penyiapan data dan kompilasi data. Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak bertanggungjawab dalam menerbitkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah bisa menggunakan kewenangannya menugaskan perangkat daerah terkait mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD. Adapun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh APIP Inspektorat Daerah dalam bentuk review yang berguna sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.

Penyampaian LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/ Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kepala daerah yang terlambat menyampaikan LPPD dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPPD yang telah disampaikan akan dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai kewajiban kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (RLPPD), sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan terbaru sebagai pedoman penyusunan LPPD tahun 2020 untuk dijadikan acuan bagi Tim Penyusun LPPD tahun 2020.

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan tim penyusun dan tim preview

Tahapan awal penyusunan LPPD Kabupaten Rokan Hilir adalah pembentukan tim penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD yang memuat unsur :

- a) Inspektorat Daerah

- b) Badan Perencanaan Pembangunan daerah
- c) Bagian Tata Pemerintahan
- d) Perangkat Daerah lainnya

Selain tim penyusun, dibentuk pula tim preview yang melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah untuk proses review LPPD yang dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD.

2) Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung

Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten dan unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

3) Penyusunan Dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD

Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan LPPD (rancangan awal LPPD).

4) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk review, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan uang dan sebagainya. Sedangkan review sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil review yang dilakukan oleh APIP Inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil review dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

5) Penyusunan rancangan LPPD

Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh tim penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil review yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD).

6) Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah

Dokumen LPPD yang telah disusun dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil review ditetapkan oleh kepala daerah dan disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan panduan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan tim penyusun dan tim preview pada minggu ke – 4 (empat) Desember;
- 2) Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah kepada sekretariat Tim penyusun LPPD pada minggu pertama Januari;
- 3) Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (rancangan awal LPPD) pada minggu kedua Januari;
- 4) Pelaksanaan verifikasi oleh tim preview pada minggu ketiga sampai dengan ke empat Januari meliputi :
 - a) Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP;
 - b) Pelaksanaan review oleh APIP;
 - c) Penyampaian catatan hasil review kepada sekretariat tim penyusun LPPD yaitu Bagian Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- 5) Penyusunan rancangan LPPD berdasarkan catatan hasil review (rancangan akhir LPPD) pada minggu pertama Februari sampai dengan Minggu Ke empat Februari;
- 6) Penetapan dokumen LPPD paling lambat pada Minggu Pertama sampai dengan keempat Maret;
- 7) Penyampaian LPPD paling lambat tanggal 31 Maret.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari :

- 1) Capaian kinerja makro

Merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b) Angka kemiskinan;
- c) Angka Pengangguran;
- d) Pertumbuhan Ekonomi;
- e) Pendapatan Perkapita;
- f) Ketimpangan Pendapatan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang data atau informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap adalah :

- a) Indikator kinerja kunci keluaran;
- b) Indikator kinerja kunci hasil;
- c) Indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah

secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

- a) Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f) Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Rokan Hilir dari daerah provinsi meliputi :

- a) Target kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

- b) Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten Rokan Hilir atas pelaksanaan tugas.

- c) Permasalahan dan kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

d) Saran dan tindak lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

Laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memuat sebagai berikut :

a) Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

b) Target pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

c) Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

d) Alokasi anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam rangka

penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

e) Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

f) Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Berkaitan dengan keuangan daerah yang merupakan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020

dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penatausahaan hasil pelaksanaannya APBD dan perubahan APBD dalam kaitannya dengan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disajikan dalam bentuk perhitungan APBD termasuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Berikut gambaran Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 sampai tahun 2020.

1. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2016

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menggariskan bahwa semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan harus di anggarkan secara Bruto dalam APBD. Dari jumlah Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 2.142.642.640.101,63 tersebut ternyata dapat di realisasikan sebesar Rp. 1.601.317.218.887,48 atau hanya tercapai kurang lebih 74,74 % dari yang dianggarkan. Pendapatan yang direalisasikan sebesar Rp. 1.601.317.218.887,48 tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli daerah Rp. 94.695.106.209,20 atau menyumbangkan sebesar 87,54 % dari total Anggaran Pendapatan Asli Daerah Rp. 108.176.179.123,00 Pendapatan Dana Perimbangan Rp. 1.255.591.163.021,00 atau menyumbangkan sebesar 70,56 % dari total Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan Rp. 1.779.550.393.008,63 dan Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 254.916.067.970,00 terealisasi sebesar Rp. 251.030.949.657,28 atau terealisasi sebesar 98,48 %.

b. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah makan Belanja Daerah yang meliputi seluruh pengeluaran merupakan kewajiban Daerah setiap Penggunaan walau sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan secara Akuntabel. Dari jumlah dianggarkan sebesar Rp. 2.399.837.044.233,00 terealisasi sebesar Rp. 1.850.827.681.685,61 jumlah ini diperoleh dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 848.249.310.380,00 dari total anggaran Belanja Tidak Langsung , untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.002.578.371.305,61 dari total Anggaran Belanja Langsung .

c. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, meliputi Transaksi Keuangan untuk menutup Devisit atau untuk memanfaatkan surplus oleh karena itu terdapat sisa lebih dari perhitungan Tahun 2016 sebesar Rp. 257.194.404.131,37 Saldo Awal pada APBD Tahun 2016. Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016, sebagaimana kami sampaikan dan yang kami jelaskan diatas tadi, kedepan kami jajaran eksekutif akan senantiasa mengikuti berbagai ketentuan dan tata cara perhitungan Anggaran, sesuai yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerapan atau Implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut benar-benar efektif dan efisien yang pada akhirnya membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Daerah.

2. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2017

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menggariskan bahwa semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan harus di anggarkan secara Bruto dalam APBD. Dari jumlah Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 1.894.239.058.384,63 tersebut ternyata dapat di realisasikan sebesar Rp. 1.595.776.507.661,13 atau hanya tercapai kurang lebih 84,24 % dari yang dianggarkan. Pendapatan yang direalisasikan sebesar Rp. 1.595.776.507.661,13 tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli daerah Rp. 195.508.781.473,94 atau menyumbangkan sebesar 95,50 % dari total Anggaran Pendapatan Asli Daerah Rp. 204.714.341.623,00 Pendapatan Dana Perimbangan Rp. 1.093.461.055.498,00 atau menyumbangkan sebesar 78,57 % dari total Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan Rp. 1.391.699.496.211,63 dan Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau terealisasi sebesar 0 %.

b. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah makan Belanja Daerah yang meliputi seluruh pengeluaran merupakan kewajiban Daerah setiap Penggunaan walau sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan secara Akuntabel. Dari jumlah dianggarkan sebesar Rp. 1.901.811.403.654,63 terealisasi sebesar Rp. 1.572.315.437.818,64 jumlah ini diperoleh dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 502.351.662.919,00 dari total anggaran Belanja Tidak Langsung , untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 137.070.975.323,00 dari total Anggaran Belanja Langsung . (Data 2017 Unaudited)

c. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, meliputi Transaksi Keuangan untuk menutup Devisit atau untuk memanfaatkan surplus oleh karena itu terdapat sisa lebih dari perhitungan Tahun 2017 sebesar Rp. 31.744.225.396,73 Saldo Awal pada APBD Tahun 2017 (Data 2017 Unaudited) Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017, sebagaimana kami sampaikan dan yang kami jelaskan diatas tadi, kedepan kami jajaran eksekutif akan senantiasa mengikuti berbagai ketentuan dan tata cara perhitungan Anggaran, sesuai yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerapan atau Implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut benar-benar efektif dan efisien yang pada akhirnya membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Daerah.

3. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2018

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun anggaran 2018 secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target pendapatan sebesar **Rp. 1.667.707.741.000,-** (satu trilyun enam ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah). Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 1.568.825.512.037,26,-** (satu trilyun lima ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen) atau terealisasi sebesar **94,07%**

Tabe II - 2 :
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	106.024.520.722,00	180.749.574.911,26	170,48
2.	Dana Perimbangan	1.667.707.741.000,00	1.568.825.512.037,26	94,07
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.773.732.261.722,00	1.749.575.086.948,53	98,64

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir & BPAKD Kabupaten Rokan Hilir 2018

b. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar **Rp. 1.512.584.327.158,-** (Satu Trilyun Lima Ratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.392.279.880.975,79,-** (Satu Trilyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Sembilan Sen) atau mencapai **92,05%** yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II – 3 :
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.269.996.457.648,00	1.174.722.585.659,85	92,50
2.	Belanja Modal	240.587.869.510,00	217.557.295.315,94	90,43
3.	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.512.584.327.158,00	1.392.279.880.975,79	92,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2018

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 92,50% sedangkan Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 90,43% dari realisasi belanja Kabupaten Rokan Hilir dan sisanya sebesar 0,00% disumbangkan oleh Belanja Tak Terduga.

c. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel II - 4 :
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	7.572.345.270,00	7.572.345.270,00	100,00
	- Penggunaan SiLPA	7.572.345.270,00	7.572.345.270,00	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

	Daerah			
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	7.572.345.270,00	7.572.345.270,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2018

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar **Rp. 7.572.345.270,-** (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 0,-** (Nol Rupiah).

4. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2019

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun anggaran 2019 secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target pendapatan sebesar **Rp.2.257.838.350.846,-**(dua trilyun dua ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 2.105.361.898.510,-** (dua trilyun seratus lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau terealisasi sebesar **93,25%**

Tabel II – 5 :
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	129.493.861.965,00	116.488.086.672,15	89,96
2.	Dana Perimbangan	2.047.506.128.881,00	1.907.735.588.529,27	93,17
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	80.838.360.000,00	81.138.223.309,00	100,37

Jumlah	2.257.838.350.84 6,00	2.105.361.898.51 0,42	93,25
---------------	--	--	--------------

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir & BPAKD Kabupaten Rokan Hilir 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi PAD mencapai **89,96%** dari target yang ditetapkan, Dana Perimbangan realisasinya mencapai **93,17%** target yang ditetapkan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah realisasinya mencapai **100,37%** yang mana pencapaian ini melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari kontribusi anggarannya terlihat bahwa PAD menyumbang **5,53%** dari total pendapatan Kabupaten Rokan Hilir di Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusinya sebesar **90,61%** dan sisanya sebesar **3,85%** adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

b. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar **Rp. 2.028.099.614,-** (dua trilyun dua puluh delapan miyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu seratus sebelas rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.728.049.508.614,-** (satu trilyun tujuh ratus dua puluh delapan milyar empat puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) atau mencapai **85,21%** yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II – 6 :
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.645.733.162.358,47	1.416.168.891.994,39	86,05
2.	Belanja Modal	382.366.451.753,00	311.880.616.620,38	81,57
3.	Belanja Tak Terduga	0	0,00	0,00
Jumlah		2.028.099.614.111,47	1.728.049.508.614,77	85,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2019

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 86,05% sedangkan Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 81,57% dari realisasi belanja Kabupaten Rokan Hilir dan sisanya sebesar 0,00% disumbangkan oleh Belanja Tak Terduga.

c. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel II - 7 :
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	154.991.220.456,4₇	154.991.220.456,47	100,00
	- Penggunaan SILPA	154.991.220.456,4 ₇	154.991.220.456,47	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	154.991.220.456,4₇	154.991.220.456,47	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2019

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar **Rp.154.991.220.456,-** (seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ratus lima puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 adalah sebesar **Rp.0,-** (Nol Rupiah).

5. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2020

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun anggaran 2020 secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target pendapatan sebesar **Rp. 2.045.318.459.386,-** (dua trilyun empat puluh lima miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 1.926.104.832.677.55,-** (Satu trilyun Sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) atau terealisasi sebesar **94,17%**

Tabel II - 8 :
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	122.137.870.259,00	115.892.637.376,26	94,89
2.	Dana Perimbangan	1.840.638.089.127,00	1.727.582.826.201,29	93,86
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82.542.500.000,00	82.629.369.100,00	100,11
	Jumlah	2.045.318.459.386,00	1.926.104.832.677,55	94,17

Sumber: BPAKD Kabupaten Rokan Hilir 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi PAD mencapai **94,89%** dari target yang ditetapkan, Dana Perimbangan realisasinya mencapai **93,86%** target yang ditetapkan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah realisasinya mencapai **100,11%** yang mana pencapaian ini melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari kontribusi anggarannya terlihat bahwa PAD menyumbang **6,02%** dari total pendapatan Kabupaten Rokan Hilir di Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusinya sebesar **89,69%** dan sisanya sebesar **4,29%** adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

b. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar **Rp. 1.988.911.800.540,00,-** (Satu trilyun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.809.605.161.264,06,-** (satu trilyun delapan ratus sembilan miliar enam ratus lima juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat koma nol enam rupiah) atau mencapai **90,98%** yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 9 :
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.571.517.266.831,00	1.458.669.533.037,67	92,82
2.	Belanja Modal	362.780.602.502,00	332.960.075.091,39	91,78

3.	Belanja Tak Terduga	54.613.931.207,00	17.975.553.135,00	32,91
Jumlah		1.988.911.800.540,00	1.809.605.161.264,06	90,98

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2020

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 92,82 % sedangkan Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 91,78% dari realisasi belanja Kabupaten Rokan Hilir dan sisanya sebesar 32,91 % disumbangkan oleh Belanja Tak Terduga.

c. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel II - 10 :
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	219.964.694.448,00	227.334.506.207,12	103,35
	- Penggunaan SILPA	219.964.694.448,00	227.334.506.207,12	103,35
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto		219.964.694.448,00	227.334.506.207,12	103,35

Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2020

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar **Rp. 219.964.694.448,00-** (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 227.334.506.207,12** (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh koma dua belas rupiah) tepatnya 103,35% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya.

BAB III

PELAPORAN KINERJA KEPALA DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir

Dalam pelaksanaan prinsip *good governance*, negara merupakan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut, hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada negara (pemerintah). Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya perikehidupan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara yang baik berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).⁶⁷

⁶⁷ Yusri Munaf, *op.cit.*, hal. 90 - 91

Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah, juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya hal ini dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/walikota.⁶⁸ Selanjutnya secara operasional penyusunan LPPD tahun 2016, 2017 dan 2018 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat, sedangkan LPPD tahun 2019 dan 2020 sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan :

bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah pusat setiap tahunnya, dimana laporan tersebut memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk Penyusunan LPPD tahun 2017 sampai tahun 2018 masih mengacu pada PP Nomor 3 tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang EKPPD dan mekanisme EPPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekarang semua regulasi itu sudah diganti dalam

⁶⁸ Lihat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 73.

satu peraturan yaitu PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tindak lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.⁶⁹

Pelaporan kinerja kepala daerah kepada Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah secara kebijakan tidak hanya melibatkan Bupati Rokan Hilir sebagai Kepala daerah yang dibantu oleh Wakil Bupati tetapi juga melibatkan berbagai perangkat daerah lainnya seperti Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf untuk membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.⁷⁰

Untuk itu perlu diuraikan lebih lanjut tugas, wewenang hak dan kewajiban dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisa diketahui peran dan kebijakan dalam pelaporan kinerja kepala daerah berkaitan dengan LPPD dan EPPD. Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas, wewenang, kewajiban dan Hak Kepala Daerah sebagai Pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Daerah adalah :

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurmansyah, S.STP., M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hilir, tanggal 13 Oktober 2021 pukul 10.28 wib.

⁷⁰ Wasistiono, Sadu., Op.cit., , hlm. 42

- a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Kepala Daerah adalah :

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten / kota, kelurahan, dan/ atau desa bagi wakil bupati / wali kota;
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
- e) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- h) Bertanggungjawab kepada kepala daerah.

4. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f) Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 48 terdiri dari Sekretrariat Daerah (1) , Sekretariat DPRD (1) , INSPEKTORAT (1) , Dinas (20) , Badan (6) , Rumah Sakit dr. Pratomo (1) dan Kecamatan (18). Dengan jumlah unit kerja perangkat daerah sebanyak 86 unit terdiri dari Sekretrariat Daerah sebanyak 1 unit, Sekretariat DPRD sebanyak 1 unit, INSPEKTORAT sebanyak 1 unit, Dinas sebanyak 20 unit, Badan sebanyak 6 unit, Rumah Sakit dr. Pratomo sebanyak 1 unit, Kecamatan sebanyak 18 unit, Korwil Bidang Pendidikan sebanyak 18 unit dan Puskesmas sebanyak 20 unit, dengan jumlah pegawai pemerintah (PNS) Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 6.026 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table dibawah ini.

Tabel III – 1 :
Jumlah Perangkat Daerah, Jumlah unit kerja Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS
----	-----------------------------	------------

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	1	SEKRETARIAT DAERAH	165
JUMLAH		1	
2	1	SEKRETARIAT DEWAN	56
JUMLAH		1	
3	1	INSPEKTORAT	53
JUMLAH		1	
4	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	73
5	2	DINAS KESEHATAN	53
6	3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	88
7	4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	46
8	5	DINAS PERINDAG DAN PASAR	44
9	6	DINAS PPKBPP & PERLINDUNGAN ANAK	32
10	7	DINAS PERIKANAN	44
11	8	DINAS PARAWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	30
12	9	DINAS SATPOL PP DAN LINMAS	78
13	10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24
14	11	DINAS KOPERASI DAN UKM	27
15	12	DINAS PENANAMAL MODAL DAN PTSP	29
16	13	DINAS TENAGA KERAJA	22
17	14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32
18	15	DINAS SOSIAL	27
19	16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	82
20	17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	44
21	18	DINAS PERHUBUNGAN	59
22	19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	23
23	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	27
JUMLAH		20	
24	1	BAPPEDA	43
25	2	BPKAD	74
26	3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	87
27	4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PSDM	47
28	5	BADAN KESBANG POL	29
29	6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27
JUMLAH		6	
30	1	RUMAH SAKIT dr. PRATOMO	134
JUMLAH		1	
31	1	KECAMATAN BAGAN SINEMBAH	25
32	2	KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA	16
33	3	KECAMATAN BALAI JAYA	17
34	4	KECAMATAN BANGKO	57
35	5	KECAMATAN BANGKO PUSAKO	27
36	6	KECAMATAN BATU HAMPAR	14
37	7	KECAMATAN KUBU	20
38	8	KECAMATAN KUBU BABUSSALAM	16
39	9	KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS	14

40	10	KECAMATAN PEKAITAN	7
41	11	KECAMATAN PUJUD	17
42	12	KECAMATAN RANTAU KOPAR	17
43	13	KECAMATAN RIMABA MELINTANG	23
44	14	KECAMATAN SIMPANG KANAN	13
45	15	KECAMATAN SINABOI	18
46	16	KECAMATAN TANAH PUTIH	41
47	17	KECAMATAN TP. TANJUNG MELAWAN	24
48	18	KECAMATAN TANJUNG MEDAN	7
JUMLAH		18	
49	1	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH	237
50	2	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA	102
51	3	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BALAI JAYA	192
52	4	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BANGKO	480
53	5	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BANGKO PUSAKO	266
54	6	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BATU HAMPAR	53
55	7	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN KUBU	184
56	8	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN KUBU BABUSSALAM	144
57	9	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS	123
58	10	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN PEKAITAN	73
59	11	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN PUJUD	233
60	12	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN RANTAU KOPAR	64
61	13	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN RIMABA MELINTANG	214
62	14	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN SIMPANG KANAN	106
63	15	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN SINABOI	85
64	16	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TANAH PUTIH	449
65	17	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TP. TANJUNG MELAWAN	95
66	18	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN	143
JUMLAH		18	
67	1	PUSKESMAS BAGAN PUNAK	35
68	2	PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI	67

69	3	PUSKESMAS BANGKO JAYA	49
70	4	PUSKESMAS BANGKO KANAN	26
71	5	PUSKESMAS KECAMATAN BAGAN SINEMBAH	95
72	6	PUSKESMAS KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA	38
73	7	PUSKESMAS KECAMATAN BALAI JAYA	48
74	8	PUSKESMAS KECAMATAN BATU HAMPAR	15
75	9	PUSKESMAS KECAMATAN KUBU	22
76	10	PUSKESMAS KECAMATAN KUBU BABUSSALAM	49
77	11	PUSKESMAS KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS	53
78	12	PUSKESMAS KECAMATAN PEKAITAN	18
79	13	PUSKESMAS KECAMATAN PUJUD	35
80	14	PUSKESMAS KECAMATAN RANTAU KOPAR	21
81	15	PUSKESMAS KECAMATAN RIMABA MELINTANG	48
82	16	PUSKESMAS KECAMATAN SIMPANG KANAN	44
83	17	PUSKESMAS KECAMATAN SINABOI	14
84	18	PUSKESMAS KECAMATAN TANAH PUTIH	80
85	19	PUSKESMAS KECAMATAN TP. TANJUNG MELAWAN	34
86	20	PUSKESMAS KECAMATAN TANJUNG MEDAN	21
JUMLAH		20	
		JUMLAH PNS KAB. ROHIL	6.026

Sumber Data : BKPSDM Kab.Rokan Hilir 2021

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (WPP) untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. Jika setelah selesai menjalani masa pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.⁷¹

⁷¹ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Pradana, *op.cit.*, hal. 55

Selain itu berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Bupati Rokan Hilir menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah serta memberikan pembinaan berupa penghargaan dan sanksi.⁷² Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibantu oleh perangkat daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas : ⁷³

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

⁷² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65-70

⁷³ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 - 233

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

c. Inspektorat

Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

d. Dinas

Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diklasifikasikan tiga tipe, dinas Tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, dinas tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang, dan dinas tipe C untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja

didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan.

e. Badan

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama dengan dinas, badan juga diklasifikasi atas tiga tipe yang didasari pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan cakupan tugas.

f. Kecamatan.

Kecamatan diklasifikasikan atas tipe A untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar, dan tipe B untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa atau kelurahan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang bertujuan agar pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah bisa berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan oleh

semua perangkat daerah yang menjalani urusan pemerintahan baik itu Dinas, Badan maupun unsur penunjang yang diberi kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan dan pembiayaan di OPD masing-masing sesuai dengan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD, dibuat berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) masing-masing OPD dengan mengacu kepada RPJPD dan RPJMD.⁷⁴ Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan :

....Sesuai dengan amanat undang – undang tentang pemerintahan daerah sudah diatur bagaimana daerah harus bisa mengelola pemerintahan berdasarkan dengan kewenangan yang telah diberikan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan perencanaan. Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di permendagri ini menyatakan bahwa Evaluasi RKPD tahun berjalan salah satunya menggunakan dokumen yang bersumber dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Sehingga hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah kabupaten Rokan Hilir mengenai peran Kepala OPD dalam meningkatkan Kinerja Kepala Daerah Beliau juga menyatakan bahwa:

⁷⁴ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Job Kurniawan, AP., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 11.00 wib

....Dalam peningkatan kinerja kepala daerah sangat tergantung dan dipengaruhi oleh kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu bagaimana mereka melakukan inovasi, bagaimana mereka menjalankan program sesuai urusan mereka sesuai dengan ketentuan Permendagri yang telah ditetapkan, jadi Kepala OPD harus benar-benar menunjukkan kinerjanya sehingga Dinas mereka bisa menjalankan target kinerja yang telah dibebankan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (Penja) yang telah mereka tanda tangani diawal tahun dengan harapan apapun permintaan yang harus dilaporkan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat khususnya bisa terakomodir dengan baik, dengan catatan berapapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan adanya rasionalisasi anggaran itu seharusnya tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, kepala OPD bersama jajarannya harus bisa menggunakan dana yang ada seefisien mungkin...

Di sisi lain berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 pemerintah pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah sebagai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan prestasi yang rendah selama tiga (3) tahun berturut-turut.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan pelaksanaan Pemerintahan daerah Biro pemerintahan Sekretariat Daerah provinsi riau mengatakan :⁷⁶

1. Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota.
2. Sebelum dikeluarkannya produk hukum yang mengatur tentang penyusunan dan mekanisme LPPD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan Evaluasi tahun 2017, 2018 dan 2019 atas LPPD tahun 2016, 2017 dan 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan pada LPPD tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk penyusunan dan Evaluasinya sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
3. Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah setiap tahunnya dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai pasal 4, 6 dan 21 PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P-EPPD).
4. Untuk EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri No. 120.04/3545/SJ Tanggal 08 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.
5. Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD Kabupaten Rokan Hilir dalam wilayah provinsi. Hasil Evaluasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja.
6. Maksud dan tujuan Evaluasi adalah :
 - a) Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Achiardi, S.STP, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 10.08 Wib.

- b) Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD;
 - c) Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten Rokan Hilir di tingkat provinsi dan nasional;
 - d) Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e) Sebagai masukan kepada Kementerian / LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 54 PP nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD.
7. Metode EKPPD tahun 2017, 2018 dan 2019 terhadap LPPD tahun 2016, 2017 dan 2018 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variabel yaitu :
 - a) Indeks Capaian Kinerja 95%
 - b) Indeks Kesesuaian Materi 5%
 8. Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja kepala daerah dan DPRD terdiri atas 13 aspek dan pada tataran Pelaksanaan kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan manajerial kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri atas 9 aspek yaitu 8 aspek administrasi umum dan 1 aspek tingkat capaian kinerja /SPM.
 9. Prestasi Capaian Kinerja dikelompokkan sebagai berikut :
 - a) Skor $3 < ST \leq 4$ mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST)
 - b) Skor $2 < ST \leq 3$ mendapat prestasi Tinggi (T)
 - c) Skor $1 < ST \leq 2$ mendapat prestasi Sedang (S)
 - d) Skor $0 < ST \leq 1$ mendapat prestasi Sangat Rendah (R)
 10. Sesuai ketentuan pasal 9 PP Nomor 3 tahun 2007, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, penerimaan LPPD kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 hingga LPPD tahun 2020 diterima pada tanggal 29 Maret setiap tahunnya tepat waktu.
 11. Berdasarkan hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD pada umumnya cukup baik namun masih banyak data yang harus disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan elemen data untuk masa yang akan datang.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibu Cindarkasih, S.Kom., M.Si dari Direktorat jendral Kemendagri berkaitan dengan metode penetapan peringkat, skor dan status kinerja pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut :⁷⁷

1. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor
 - a) Nilai setiap indikator capaian kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja menggunakan metode proporsi aktual atau metode kelompok distribusi dengan skala nilai tertinggi = 5 dan terendah = 1
 - b) Penggunaan metode proporsi aktual dilakukan dengan cara mengurutkan nilai yang diperoleh daerah dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, tergantung pada posisi apa yang dianggap “terbaik”.
 - c) Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil tersebut diberi nilai tertinggi 100% sedangkan untuk menghitung daerah lain, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang dan nilai daerah lain menjadi penyebut kemudian dikalikan 100% kemudian persentase yang diperoleh oleh daerah tersebut dikalikan skala nilai tertinggi yaitu 5.
 - d) Contoh :

Indikator persentase belanja pegawai terhadap APBN/APBD makin kecil makin baik. Maka cara penilaian kinerja adalah :

Daerah A dengan persentase terkecil adalah 23% maka nilainya dijadikan 100% kemudian $100\% \times 5 = 5$. Maka skor daerah A = 5.

Daerah B dengan persentase sebesar 32 % maka $23/32 \times 100\% = 72\%$ Maka Skor daerah B = $72\% \times 5 = 3,6$. Maka skor daerah B = 3,6. Jika nilai terbesar yang terbaik, maka dilakukan sebaliknya.
 - e) Untuk nilai kinerja absolut, maka nilai tertinggi atau terendah sebagai nilai terbaik bukan diambil dari hasil relatif capaian daerah, namun ditetapkan langsung, misalnya nilai kinerja SPM harus 100% maka bilangan penyebutnya adalah 100.
 - f) Untuk nilai kinerja yang bersifat kualitatif, skala nilai ditetapkan berdasarkan skala interval yang ditetapkan. Misalnya untuk indikator hasil audit laporan keuangan diberi skala interval.
 >7 kali = 5

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Cindarkasih, S.Kom. M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Evaluasi Wilayah III DIT EKPDK, tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09.00 Wib.

5 - 7 kali = 4
 3 - 4 kali = 3
 1 - 2 kali = 2
 Belum pernah WTP = 1

2. Penghitungan capaian kinerja makro diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Mengalikan nilai capaian kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator.
 - b) Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
 - c) Ilustrasinya adalah sebagai berikut :

$$CKM = [\sum nckivm\ 1 \times bi\ 1 + nckivm\ 2 \times bi\ 2 + nckivm\ n \times bi\ n \dots] \times bvm$$

Keterangan :

CKM = Capaian Kinerja Makro
 nckivm = nilai capaian kinerja indikator
 nckivm n = nilai capaian kinerja indicator ke - n
 bi = bobot indicator
 bvm = bobot indicator kinerja makro

3. Perhitungan perubahan capaian kinerja makro
 Perubahan capaian kinerja makro (PCKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Nilai perubahan kinerja setiap indikator kinerja makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja
 - b) Mengalikan nilai perubahan kinerja indikator dengan bobot masing-masing indikator
 - c) Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro.
 - d) Ilustrasinya adalah sebagai berikut :

$$PKM = [\sum npkivm\ 1 \times bi\ 1 + npkivm\ 2 \times bi\ 2 + npkivm\ n \times bi\ n \dots] \times bvm$$

Keterangan :

PKM = Perubahan Kinerja Makro
 npkivm = nilai perubahan kinerja indikator makro
 npkivm n = nilai perubahan kinerja indikator makro ke - n

4. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan. Dihitung dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Nilai kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala nilai setiap indikator
 - b) Setiap skor capaian kinerja dikalikan dengan bobot indikator kinerja kunci capaian kinerja
 - c) Hasil perkalian terhadap bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan dijumlahkan dan kemudian dikalikan dengan bobot variable kinerja urusan pemerintahan.
 - d) Ilustrasinya adalah sebagai berikut :

$$CKUP = [\sum nkiup\ 1 \times biup\ 1 + nkiup\ 2 \times biup\ 2 + nkiup\ n \times biup\ n \dots] \times bvup$$

Keterangan :

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

nkiup = nilai capaian kinerja indikator kinerja kunci urusan pemerintahan

nkiup n = nilai capaian kinerja indikator kinerja kunci urusan pemerintahan ke n

Biup = bobot indikator kinerja kunci urusan pemerintahan

Bvup = bobot variable urusan pemerintahan

5. Penghitungan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan peringkat adalah sebagai berikut :

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Ilustrasi sebagai berikut :

$$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$$

Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten , dan daerah kota.

6. Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	100 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/wali kota, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka kepala daerah diwajibkan mengikuti

program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.⁷⁸ Berdasarkan wawancara dengan pihak kementerian menyatakan bahwa :

....LPPD disusun oleh Tim penyusun LPPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, yang disusun 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan sebelum disampaikan, dilakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dan Tim Daerah Provinsi. Begitu juga dengan Ringkasan LPPD (RLPPD), kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD, kepala daerah wajib mempublikasikan RLPPD melalui media cetak dan/atau media elektronik dan Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun sampai saat ini belum ada sanksi yang mengatur apabila kepala daerah tidak menyampaikan RLPPD...⁷⁹

Lord Action seperti yang sering dikutip para ahli membuat suatu watak kaidah kekuasaan yang cenderung absolut, maka oleh karenanya diperlukan instrumen hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan saling memerlukan. Hukum tanpa kekuasaan akan menjadi steril dan sebaliknya kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan anarki,⁸⁰ sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan pelaksanaan evaluasi, sebagaimana berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan berdasarkan asas :

⁷⁸ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *op.cit*, hlm. 56

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Cindarkasih, S.Kom, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Evaluasi Wilayah III DIT EKPKD.

⁸⁰ Asri Muhammad Saleh, *op.cit.*, hlm. 4

1. Spesifik, yaitu dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh pemerintah pusat;
2. Obyektif, yaitu dilaksanakan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda;
3. Berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara regular setiap tahun sehingga diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu;
4. Terukur, yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/kualitatif.
5. Dapat diperbandingkan, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah;
6. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

Kewenangan otonomi daerah di dalam negara kesatuan tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut sekehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Dengan demikian pelimpahan kewenangan dalam suatu organisasi harus didasarkan pada kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan kesanggupan serta kemampuan dari penerima kewenangan itu untuk melaksanakan dan mencapai tujuannya. Mengingat pemerintah daerah dapat menjalankan jumlah dan jenis kewenangan yang berbeda, serta bobot dan kondisi obyektif daerah, maka sebaiknya pemerintah daerah sendiri yang menentukan

alternatif penggabungan/ penghapusan/ penetapan/ penambahan kewenangan serta cara penyelenggaraannya.⁸¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *good governance* sangat diperlukan yang namanya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 yang merupakan pedoman evaluasi terhadap LPPD tahun 2016, LPPD Tahun 2017, LPPD Tahun 2018 dan LPPD Tahun 2019 yang mengatakan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD sebagai sumber informasi utama yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.⁸²

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pasal 27 mengatakan sebagai berikut :⁸³

- 1) Tim Nasional EPPD menyampaikan laporan hasil sementara EKPPD kepada Presiden melalui menteri dalam negeri paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Pemerintah menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk provinsi, kabupaten, dan kota dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- 3) Peringkat kinerja ditetapkan dengan pengelompokan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah masing-masing untuk kategori :

⁸¹ Sedarmayanti, *op.cit.*, hal. 34

⁸² Lihat Pasal 1 ayat 13 - 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁸³ Lihat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 1) Pemerintahan daerah secara nasional;
 - 2) Pemerintahan provinsi
 - 3) Pemerintahan kabupaten;
 - 4) Pemerintahan kota; dan
 - 5) Penyelenggaraan untuk setiap urusan pemerintahan daerah.
- 4) Berdasarkan peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah menetapkan :
- a. 3 (tiga) besar penyelenggaraan pemerintah provinsi yang berprestasi paling tinggi dan 3 (tiga) besar penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang berprestasi paling rendah;
 - b. 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kota yang berprestasi paling rendah; dan
 - c. 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling rendah.
- 5) Penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan setiap tahun dengan Keputusan Menteri Dalam negeri.
- 6) Penyerahan penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Presiden kepada kepala daerah pada Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.

Bersdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang merupakan Tim Daerah EPPD Provinsi Riau yang dibentuk oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) menyatakan bahwa

.....Hasil EPPD Rokan Hilir pada tahun 2017 untuk LPPD tahun 2016 skor nilainya adalah 2,81 atau kategori tinggi sedangkan EPPD tahun 2018 untuk LPPD tahun 2017 Kabupaten Rokan Hilir skor nilainya adalah 2.61, EPPD 2019 untuk LPPD tahun 2018 Kabupaten Rokan Hilir belum mengambil piagam penilaian ke Ditjen Otda, namun untuk peringkat sementara berdasarkan penilaian Timda Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir berada pada peringkat ke 7 (tujuh) dari 12 Kab/Kota dengan skor 2,9841 (tinggi). Sedangkan EPPD 2020 untuk LPPD tahun 2019 dan EPPD tahun 2021 untuk EPPD tahun 2020 masih dalam Proses dan belum dirilis, Adapun pembinaan terkait EPPD peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri, Menteri

menyampaikan hasil EPPD Kabupaten/Kota dan Provinsi kepada Presiden. Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah, dan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai EPPD diatur dalam peraturan menteri, Penghargaan diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah tanggal 25 April, penghargaan kepada pemerintah daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif dan sebagai sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...⁸⁴

Sebagaimana hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 adalah untuk mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No.23 tahun 2014 merupakan manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan *political sharing*, *financial sharing*, dan *empowering* dalam mengembangkan kapasitas daerah (*capacity building*), peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat⁸⁵

Tabel III - 2 :
Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Riau
Tahun 2013 – 2020

Provinsi/ Kab/Kota	Tahun								Pertumbuhan/ Tahun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kuantan Singingi	2,3	2,77	2,81	2,7	2,81	2,8822	-	-	5,5%
Indragiri Hulu	2,18	2,69	2,79	2,99	2,88	2,9715	-	-	7,7%
Indragiri Hilir	1,8	2,64	2,94	2,77	2,9	-	-	-	14,2%
Pelalawan	1,67	2,89	3	2,87	2,85	2,9087	-	-	18,0%
Siak	3,13	3,23	3,25	3,24	3,14	3,3801	-	-	0,1%
Kampar	1,09	2,83	3,01	2,96	2,95	2,9211	-	-	41,0%
Rokan Hulu	1,24	2,88	N/A	2,9	2,87	2,9873	-	-	N/A
Bengkalis	2,71	3	2,8	3	2,95	3,1628	-	-	2,4%
Kep. Meranti	1,32	2,75	2,67	2,76	2,68	2,8032	-	-	26,5%

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahiardi, S.STP, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 10.08 Wib.

⁸⁵ Muhammad Akbal, *op.cit.*, hlm. 105.

Rokan Hilir	2,06	2,72	2,76	2,81	2,61	-	-	-	7,1%
Pekanbaru	1,53	2,84	2,89	3,04	3,34	3,4488	-	-	25,6%
Dumai	2,15	2,55	2,72	2,82	2,87	2,9541	-	-	7,7%
Provinsi Riau	2.02	2.5	2,6	2,69	2,81	2,9178	-	-	8,9%

Keterangan :

a) Tahun 2018 = Indragiri Hilir dan Rokan Hilir belum mengambil piagam nilai

b) Tahun 2019 = Hasil EKPPD belum rilis

c) Tahun 2020 = Dokumen LPPD 2020 telah disusun dan belum dievaluasi

Sumber : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas hasil EPPD tahun 2017 Kabupaten Rokan Hilir untuk LPPD tahun 2016 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau berada di peringkat terbawah dan peringkat Kabupaten Rokan Hilir pada EPPD tahun 2018 untuk LPPD 2017 berada pada Posisi ke 6 (enam) walaupun peringkatnya naik jika dibandingkan LPPD tahun 2016 tetapi dari segi perolehan nilai tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan hasil EPPD tahun 2019 untuk penilaian LPPD Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hilir untuk sementara berdasarkan penilaian Tim Daerah Provinsi mendapat peringkat ke – 7 (Tujuh) dari 12 Kabupaten, dengan skor 2,9841 atau dengan kategori prestasi Tinggi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Berita Acara Hasil Validasi Terhadap EKPPD Tim Daerah dan Evaluasi LPPD Provinsi Riau Tahun 2018 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸⁶

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hilir hasil penilaian EPPD untuk LPPD tahun 2016 dan LPPD tahun 2017 masih menunjukkan rendahnya kinerja

⁸⁶ Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor LHE-341/PW04/2019 tanggal 18 September 2019.

berdasarkan perolehan nilai jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Propinsi Riau, peringkat di level Kabupaten yang ada di Propinsi Riau menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menduduki peringkat 5 (lima) besar, bahkan perolehan nilai EPPD pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Propinsi Riau saat itu peringkat Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi terbawah. Untuk lebih memperjelas bagaimana pelaporan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 hingga tahun 2020 berdasarkan data lapangan (data primer) yang telah diperoleh dapat penulis uraikan setiap tahunnya yaitu sebagai berikut :

1. Hasil EKPPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 untuk LPPD Tahun 2016

Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2017 untuk LPPD tahun 2016 berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 100 – 53 tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2018 menetapkan bahwa kabupaten Rokan Hilir pada peringkat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) dari 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) daerah kabupaten secara nasional. Dengan skor nilai 2,8142 dengan keterangan status yaitu Tinggi (T).

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Individu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 untuk penilaian materi yang disajikan dalam LPPD meliputi 4 (empat) unsur penilaian yaitu sebagai berikut :

a. Kelengkapan laporan terdiri dari gambaran umum daerah dan RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan bobot penilaian

10%, dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu) Serta penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan total IKK sebanyak 828

(delapan ratus dua puluh delapan) yang terdiri dari:

- 1) IKK Lampiran I aspek Pengambil Kebijakan dengan jumlah IKK sebanyak 44 (empat puluh empat);
 - 2) IKK Lampiran II aspek pelaksana kebijakan / Administrasi Umum dengan Jumlah IKK sebanyak 693 (enam ratus sembilan puluh tiga);
 - 3) IKK Lampiran III aspek Pelaksana Kebijakan / Capaian SPM Urusan Wajib sebanyak 91 (sembilan puluh satu).
- b. Urusan desentralisasi dengan bobot nilai 60 % terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu ringkasan urusan desentralisasi, urusan wajib dan urusan pilihan dengan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu) dengan jumlah urusan wajib sebanyak 26 (dua puluh enam).
- c. Tugas pembantuan dengan bobot nilai 20% dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu).
- d. Tugas umum pemerintahan dengan bobot nilai 10% dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu).

Sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) capaian kinerja aspek pelaksanaan kebijakan berdasarkan urusan pemerintahan di kabupaten rokan hilir yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Daerah (Timda) dengan langsung melakukan klarifikasi kepada Kepala Sub Bagian Program setiap OPD ditemukan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dikumpulkan ternyata setelah dilakukan klarifikasi ada yang mengalami perbedaan, hal ini dikarenakan adanya

perbaikan data beberapa IKK dari setiap OPD dengan total perbaikan secara keseluruhan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) data IKK.

Sedangkan hasil evaluasi capaian kinerja aspek pengambil kebijakan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) individu yang terdiri dari 13 (tiga belas) aspek penilaian dan 44 (empat puluh empat) IKK (indikator kinerja kunci) masih terdapat banyak perbedaan atau perbaikan Elemen data dan capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebelum dilakukan klarifikasi dengan sesudah dilakukan klarifikasi seperti :

- 1) Perbaikan jumlah elemen data yang mempengaruhi capaian kinerja. Hal ini dikarenakan elemen data yang ada tidak dibuat secara terperinci sehingga pada saat evaluasi jumlah elemen datanya tidak sama dengan elemen data sebelumnya atau elemen data sebelum di evaluasi tidak ada tapi setelah dilakukan klarifikasi dan hasil evaluasinya menunjukkan elemen data tersebut tepat/ada.
 - 2) Adanya elemen data yang tidak di isi atau TDI sehingga capaian kinerja juga tidak bisa terisi atau tidak ada nilai.
 - 3) Ada permintaan IKK yang berkaitan dengan ketersediaan Peraturan Daerah namun IKK tersebut tidak tersedia atau peraturan yang diminta tidak ada, seperti IKK pendukung mengenai tanggal Penetapan Perda APBD 2016 yang tidak ada eviden atau bukti pendukungnya, tidak adanya perda yang mengatur tentang PSK, PKL atau PMKS dan tidak adanya Perda atau Perbup tentang konsultasi Publik.
2. Hasil EKPPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 untuk LPPD Tahun 2017

Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2018 untuk LPPD tahun 2017 berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 118 – 8840 tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 menetapkan bahwa kabupaten Rokan Hilir pada peringkat 323 (tiga ratus dua puluh tiga) dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) daerah

kabupaten secara nasional. Dengan skor nilai 2,6121 dengan keterangan status yaitu Tinggi (T).

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Individu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 untuk penilaian materi yang disajikan dalam LPPD meliputi 4 (empat) unsur penilaian yaitu sebagai berikut :

- a. Kelengkapan laporan terdiri dari gambaran umum daerah dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan bobot penilaian 10% dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu). Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan total IKK sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) terdiri dari:
 - 1) IKK Lampiran I tentang aspek Pengambil Kebijakan dengan jumlah IKK sebanyak 44 (empat puluh empat);
 - 2) IKK Lampiran II tentang aspek pelaksana kebijakan / Administrasi Umum dengan Jumlah IKK sebanyak 609 (enam ratus sembilan);
 - 3) IKK Lampiran III tentang aspek Pelaksana Kebijakan / Capaian SPM Urusan Wajib sebanyak 85 (delapan puluh lima).
- b. Urusan desentralisasi dengan bobot nilai 60 % terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu ringkasan urusan desentralisasi, urusan wajib dan urusan pilihan dengan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu) dengan jumlah urusan wajib sebanyak 24 (dua puluh empat).
- c. Tugas pembantuan dengan bobot nilai 20% dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1,00.

- d. Tugas umum pemerintahan dengan bobot nilai 10% dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu).

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) capaian kinerja aspek pelaksanaan kebijakan berdasarkan urusan pemerintahan di kabupaten rokan hilir yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Daerah (Timda) dengan langsung melakukan klarifikasi kepada Kepala Sub Bagian Program setiap OPD ditemukan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dikumpulkan ternyata setelah dilakukan klarifikasi ada yang mengalami perbedaan, hal ini dikarenakan adanya perbaikan data beberapa IKK dari setiap OPD dengan total perbaikan secara keseluruhan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) data IKK.

Sedangkan hasil evaluasi capaian kinerja aspek pengambil kebijakan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) individu yang terdiri dari 13 (tiga belas) aspek penilaian dan 44 (empat puluh empat) IKK (indikator kinerja kunci) masih terdapat banyak perbedaan atau perbaikan Elemen data dan capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebelum dilakukan evaluasi dengan sesudah dilakukan evaluasi seperti :

- 1) Adanya perbaikan jumlah elemen data yang mempengaruhi capaian kinerja. Hal ini dikarenakan elemen data yang ada tidak dibuat secara terperinci sehingga hasil evaluasi jumlah elemen datanya tidak sama dengan elemen data sebelum dievaluasi bahkan perbedaan jumlah datanya sangat ekstrim seperti data tentang rasio rumah ber IMB sampai dengan akhir tahun 2017 sebelum dievaluasi berjumlah 95 (sembilan puluh lima) sedangkan hasil evaluasi berjumlah 2026 (dua ribu dua puluh enam), elemen data total belanja urusan pendidikan dan kesehatan yang sangat jauh berbeda dengan hasil evaluasi begitu juga dengan data realisasi belanja langsung sebelum di evaluasi

sejumlah Rp. 842.793.411.272 dengan capaian kinerja 231,44. Setelah dievaluasi sejumlah Rp. 131.109.943.497 dengan capaian kinerja 36,00.

- 2) Adanya elemen data yang tidak di isi atau TDI karena tidak adanya IKK pendukung atau dikarenakan tidak diisinya elemen data yang diminta, sehingga capaian kinerja juga tidak bisa terisi atau tidak ada nilai seperti permintaan IKK ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006, begitu juga dengan IKK belanja untuk pelayanan dasar pada APBD tahun 2017 capaian kinerjanya tidak dapat diidentifikasi karena ada 2 urusan wajib yang tidak diisi elemen datanya yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan trantibum linmas.

3. Hasil EKPPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 untuk LPPD Tahun 2018

Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan LPPD tahun 2018 tidak dilakukan publikasi melalui keputusan menteri dalam negeri, hasil EPPD hanya dikeluarkan melalui sertifikat dan sertifikat tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum menerima karena belum diambil secara resmi ke direktorat jendral otonomi daerah kementerian dalam negeri. Sebagaimana wawancara lanjutan dengan Ibu Cindar Kasih dari Kemendagri yang menyatakan :

.....Mengapa tidak ada pemeringkatan melalui Kepmendagri tentang pemeringkatan nilai dan status kinerja secara nasional, karena ada proses penyempurnaan EPPD yang harus melibatkan lembaga hukum independen, (berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 Pasal 27 ayat 2) yang menyatakan bahwa tim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian dapat dibantu oleh lembaga hukum independen, dan untuk saat ini pihak kementerian telah melakukan kerjasama (MOU) dengan kemitraan bagi Tata Pembaruan Pemerintahan. Sehingga dalam proses penyempurnaan ini untuk EPPD 2019 (berdasarkan LPPD tahun 2018) Kepmen tidak dikeluarkan sebagaimana pada EPPD 2017 untuk LPPD 2016 dan EPPD 2018 untuk LPPD 2017, hasil penilaian untuk EPPD 2019 hanya berupa sertifikat, dan EPPD 2020 (berdasarkan LPPD tahun 2019) dan EPPD 2021 (berdasarkan LPPD 2020) belum ada hasil, karena masih proses pemeriksaan bersama lembaga hukum independen.

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Individu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 untuk penilaian materi yang disajikan dalam LPPD meliputi 4 (empat) unsur penilaian yaitu sebagai berikut :

- a. Kelengkapan laporan terdiri dari gambaran umum daerah dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan bobot penilaian 10%, dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu) Serta penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan total IKK sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari:
 - 1) IKK Lampiran I tentang aspek Pengambil Kebijakan dengan jumlah IKK sebanyak 44 (empat puluh empat)
 - 2) IKK Lampiran II tentang aspek pelaksana kebijakan / Administrasi Umum dengan Jumlah IKK sebanyak 609 (enam ratus sembilan)
 - 3) IKK Lampiran III tentang saspek Pelaksana Kebijakan / Capaian SPM Urusan Wajib sebanyak 85 (delapan puluh lima). Adapun total IKK pada LPPD tahun 2018 terdapat perbedaan antara Jumlah IKK yang diminta yang disajikan hanya 622 (enam ratus dua puluh dua)
- b. Urusan desentralisasi dengan bobot nilai 60 % terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu ringkasan urusan desentralisasi, urusan wajib dan urusan pilihan dengan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu) dengan jumlah urusan wajib sebanyak 24 (dua puluh empat).
- c. Tugas pembantuan dengan bobot nilai 20% dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu).
- d. Tugas umum pemerintahan dengan bobot nilai 10% dan skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi adalah 1 (satu).

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) capaian kinerja aspek pelaksanaan kebijakan berdasarkan urusan pemerintahan di kabupaten rokan hilir yang terdiri dari 24 (dua

puluh empat) urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Daerah (Timda) dengan langsung melakukan klarifikasi kepada Kepala Sub Bagian Program setiap OPD ditemukan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dikumpulkan ternyata setelah dilakukan klarifikasi ada yang mengalami perbedaan, hal ini dikarenakan adanya perbaikan data beberapa IKK dari setiap OPD dengan total perbaikan secara keseluruhan sebanyak 55 (lima puluh lima) data IKK. Sedangkan hasil evaluasi capaian kinerja aspek pengambil kebijakan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) individu yang terdiri dari 13 aspek penilaian dan 44 IKK (indikator kinerja kunci) masih terdapat banyak perbedaan atau perbaikan Elemen data dan capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebelum dilakukan evaluasi dengan sesudah dilakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Perolehan capaian kinerja aspek pelaksana kebijakan berdasarkan hasil klarifikasi pada LPPD tahun 2018 terdapat perbaikan sebanyak 55 (lima puluh lima) IKK Pendukung, dari perbaikan tersebut ditemukan hasil capaian kinerja yang lebih tinggi nilainya dari capaian kinerja sebelum dilakukan klarifikasi dan ada juga yang nilainya menjadi lebih rendah dari nilai capaian kinerja sebelum dilakukan klarifikasi. Untuk perubahan nilai capaian kinerja yang rendah terdapat pada urusan pendidikan IKK no. 6 tentang Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, capain kinerja LPPD (0,71) dan capaian kinerja klarifikasi turun menjadi (1,19), urusan kesehatan terdapat pada IKK no. 18 tentang cakupan kunjungan bayi, capaian kinerja LPPD (73,31) dan capaian kinerja klarifikasi

turun menjadi (68,43), urusan Koperasi dan UKM terdapat pada IKK no. 35 tentang Usaha Mikro dan Kecil, capaian kinerja LPPD (100) dan capaian kinerja klarifikasi (98,08), urusan ketahanan pangan terdapat pada IKK no. 42 tentang ketersediaan pangan utama, capaian kinerja LPPD (136, 86) dan capaian kinerja klarifikasi (125,66), urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat pada IKK no. 43 tentang partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, capaian kinerja LPPD (26,01) dan capaian kinerja klarifikasi (25,67), urusan fungsi penunjang terdapat pada IKK no. 61 tentang penjabaran program RPJMD dalam RKPD, capaian kinerja LPPD (84,18) dan capaian kinerja klarifikasi (81,82), urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat pada IKK no. 63 tentang Posyandu, capaian kinerja LPPD (100) dan capaian kinerja klarifikasi (95, 58), urusan sosial terdapat pada IKK no. 66 tentang PMKS yang memperoleh bantuan sosial, capaian kinerja LPPD (24,30) dan capaian kinerja klarifikasi (6,84), urusan perpustakaan terdapat pada IKK no. 74 tentang koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, capaian kinerja LPPD (11,01) dan capaian kinerja klarifikasi (10, 93), urusan pertanian terdapat pada IKK no. 3 tentang produktivitas pada atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, capaian kinerja LPPD (4,29) dan capaian kinerja klarifikasi (3,75) dan IKK no. 4 tentang kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, capaian kinerja LPPD (30,63) dan capaian kinerja klarifikasi (29,73). Selanjutnya urusan industri terdapat pada IKK no. 8 tentang pertumbuhan industri secara keseluruhan, capaian kinerja LPPD (11,06) dan capaian kinerja klarifikasi (1,21).

b. Perolehan capaian kinerja aspek pengambil kebijakan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ditemukan beberapa perbedaan pada elemen data dan capaian kinerja LPPD dengan elemen data dan capaian kinerja hasil evaluasi, ada yang elemen data dan capaian kinerja pada hasil evaluasi nya lebih besar daripada elemen data dan capaian kinerja LPPD dan ada juga yang elemen data dan capaian kinerja hasil evaluasinya lebih kecil dari elemen data dan capaian kinerja LPPD.

Adapun hasil evaluasi yang elemen data dan capaian kinerjanya lebih rendah dari LPPD terdapat pada aspek keselarasan antara urusan kebijakan pemda dengan kebijakan pemerintah terdapat pada IKK no. 18 tentang belanja untuk pelayanan dasar elemen data sebesar Rp. 1.821.195.587.576 dengan capaian kinerja 89,42249776, sedangkan elemen data pada hasil evaluasi sebesar Rp. 958.656.773.277 dengan capaian kinerja 58,96380811, catatan pada IKK no. 18 ini dinyatakan TDI karena angka yang ditampilkan blank. Begitu juga dengan IKK no. 19 tentang belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan, elemen data LPPD sebesar Rp. 1.327.151.714.885 dengan capaian kinerja 65,48808642 sedangkan elemen data pada hasil evaluasi sebesar 665.069.132.722 dengan capaian kinerja 40,90620316, dan yang paling mencolok juga terdapat pada aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi hasil, elemen data realisasi belanja langsung sebesar Rp. 6.124.742.091 dengan capaian kinerja 1,42 sedangkan elemen data hasil evaluasi sebesar Rp. 1.339.250.669.452 dengan capaian kinerja sebesar 166,44. Selanjutnya aspek penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban

dan pengawasan APBD terdapat pada IKK no. 39 tentang temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 elemen data pada LPPD adalah 1 (satu) dengan capaian kinerja 100 sedangkan elemen data pada hasil evaluasi 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) dengan capaian kinerja 85,43, aspek pengelolaan potensi daerah pada IKK no. 40 tentang Realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD, elemen data realisasi PAD tahun 2018 yang disajikan pada LPPD Rp. 180.596.672.144 dengan capaian kinerja 170,33 sedangkan pada hasil evaluasi elemen datanya Rp. 108.053.525.787 dengan capaian kinerja 80,96, terakhir yaitu aspek terobosan inovasi baru terdapat pada IKK no. 42 tentang penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018 elemen data sejumlah 23 dengan capaian kinerja 23 sedangkan elemen data hasil evaluasi adalah 18 dengan capaian kinerja 18, dan IKK no. 44 tentang jumlah persetujuan investasi dalam tahun 2018 jumlah elemen data yang disajikan dalam LPPD 1.519 dengan capaian kinerja 1.519 sedangkan pada hasil evaluasi elemen dat dan capaian kinerja hanya 101.

Dalam pelaporan kinerja kepala daerah yang menjadi poin penting agar pelaporan kinerja bisa memenuhi target kinerja yang diharapkan maka setiap tim penyusun perangkat daerah wajib mengisi kebutuhan data yang diminta dalam setiap lembar kuesioner atau variable data pada IKK yang disajikan dalam LPPD harus memuat hal-hal berikut :

1. Adanya capaian kinerja
2. Adanya elemen data yang mendasari capaian kinerja
3. Adanya dokumen pendukung yang mendasari elemen data.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat,⁸⁷ Pembagian urusan ini menurut penulis menjadi aspek penting dalam penyusunan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam manual pedoman penyusunan LPPD Tahun 2017 hingga tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan bahwa format penyusunan LPPD yaitu :

- a. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari :
 - 1) Dasar hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan);
 - 2) Gambaran umum daerah;
 - 3) Kondisi geografis daerah (batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan lain-lain yang dianggap perlu);

⁸⁷ Andi Pangerang Moenta, dkk. Hlm. 33

- b. BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang terdiri dari :
- 1) Visi dan Misi
 - 2) Strategi dan arah kebijakan daerah;
 - 3) Prioritas Daerah.
- c. Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari :
- 1) Urusan konkuren, yaitu :
 - a) Ringkasan Urusan Wajib
 - 3) Organisasi perangkat daerah pelaksana
 - 4) Program dan kegiatan
 - 5) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal
 - 6) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 - 7) Alokasi dan realisasi anggran;
 - 8) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;
 - 9) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
 - 10) Permasalahan dan solusi;
 - 11) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- d. Ringkasan urusan pilihan
- 1) Organisasi perangkat daerah pelaksana;
 - 2) Program dan kegiatan;

- 3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
 - 4) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
 - 8) Permasalahan dan solusi;
 - 9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- b. Ringkasan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan pengembangan, inspektorat dan fungsi penunjang lainnya, yaitu :
- 1) Organisasi perangkat daerah pelaksana;
 - 2) Program dan kegiatan;
 - 3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
 - 4) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
 - 8) Permasalahn dan solusi;
 - 9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

- c. Ringkasan urusan pemerintahan umum (Kesbangpol), yaitu :
 - 1) Organisasi perangkat daerah pelaksana;
 - 2) Program dan kegiatan;
 - 3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
 - 4) Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
 - 5) Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6) Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah;
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
 - 8) Permasalahan dan solusi;
 - 9) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- d. Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri :
 - 1) Tataran pengambil kebijakan;
 - 2) Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
 - 3) Urusan pemerintahan umum;
 - 4) Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan;
- d. BAB IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yang menjelaskan penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.
- e. BAB V Tugas Pembantuan yang diterima :

1) Tugas pembantuan yang diterima :

- (a) Dasar hukum;
- (b) Instansi pemberi tugas pembantuan;
- (c) Program dan kegiatan;
- (d) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- (e) Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- (f) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan;
- (g) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
- (h) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya);
- (i) Permasalahan dan solusi;
- (j) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.


2) Tugas pembantuan yang diberikan :


- (a) Dasar Hukum;
- (b) Urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada kabupaten/ kota dan desa untuk provinsi atau kepala desa untuk kabupten;
- (c) Sumber dan jumlah anggaran;
- (d) Sarana dan prasarana.

f. BAB VI Tugas Umum Pemerintahan, yang terdiri dari :

1) Kerjasama antar daerah

- a) Daerah yang diajak kerjasama

- 
- b) Dasar hukum
 - c) Bidang kerjasama
 - d) Nama kegiatan
 - e) Satuan perangkat daerah penyelenggara kerjasama antar daerah
 - f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, Pangkat dan golongan
 - g) Sumber dan jumlah anggaran
 - h) Jangka waktu kerjasama
 - i) Hasil (output) dari kerjasama
 - j) Permasalahan dan solusi
 - k) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- 2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga
 - a) Mitra yang diajak kerjasama
 - b) Dasar hukum
 - c) Bidang kerjasama
 - d) Nama kegiatan
 - e) Satuan perangkat daerah penyelenggara kerjasama antar daerah
 - f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
 - g) Sumber dan jumlah anggaran
 - h) Jangka waktu kerjasama.
 - 3) Koordinasi dengan instansi vertikal daerah
 - a) Forum koordinasi
 - b) Materi koordinasi
 - c) Instansi vertikal yang terlibat

- 
- d) Sumber dana dan jumlah anggaran
 - e) Satuan perangkat daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah
 - f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
 - g) Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
 - h) Hasil dan manfaat koordinasi
 - i) Tindak lanjut hasil koordinasi
 - j) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- 4) Pembinaan batas wilayah
 - a) Sengketa batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi (apabila ada);
 - b) Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut);
 - c) Satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan pembinaan batas wilayah;
 - d) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
 - 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana
 - a) Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - b) Status bencana (nasional, regional/provinsi atau local/kabupaten/kota);
 - c) Sumber dan jumlah anggaran;
 - d) Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - e) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana;

- f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - g) Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana (apabila ada);
 - h) Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.
- 6) Pengelolaan kawasan khusus
- a) Jenis kawasan khusus
 - b) Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah BUMN, Swasta dan atau kerjasama) dan dasar hukum penetapannya;
 - c) Sumber anggaran;
 - d) Permasalahan yang dihadapi;
 - e) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani kawasan khusus;
 - f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
- 7) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- a) Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatism, atau lainnya);
 - b) Satuan kerja perangkat daerah yang menangani;
 - c) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
 - d) Penanggulangan dan kendalanya;
 - e) Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan;
 - f) Sumber dan jumlah anggaran.
- g. BAB VII Penutup.

Selanjutnya berkaitan dengan EPPD sebagaimana yang dikemukakan oleh
Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Subdit Evaluasi Wilayah II DIT EKPKD
Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri yang menyatakan :

.....Bahwa jadwal EPPD dimulai pada Juni minggu ke 3 dan 2 yaitu Sosialisasi Manual LPPD, Juli minggu ke 1 dan 2 Inputing Data LPPD, Juli minggu ke 3 – 4 hingga Agustus minggu 1 -4 Pelaksanaan EPPD, September minggu ke 1 Validasi EPPD kabupaten/Kota, September minggu ke 2 dan 3 Validasi hasil evaluasi Timda oleh tim Teknis Nasional, September minggu ke-4 dan Oktober minggu ke 1 dan 2 Pemeringkatan sementara dan Oktober minggu ketiga hingga Desember Rapat Pemeringkatan hingga penetapan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Metodologi EPPD merupakan Indek Komposit dua variable yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi, untuk Indeks Capaian Kinerja adalah tataran pengambil kebijakan yang terdiri dari 13 Aspek, 36 Fokus dan 43 IKK, untuk pelaksana Kebijakan pada aspek kinerja perangkat daerah terdiri dari 9 aspek yaitu 8 aspek administrasi umum dan 1 aspek tingkat capaian kinerja (Standar Pelayanan Minima/SPM) 21 IKK, sedangkan aspek tingkat capaian penyelenggaraan urusan terdiri atas urusan wajib 127 IKK, Urusan pilihan 21 IKK, Fungsi Penunjang 17 IKK dan Urusan Pemerintahan Umum 2 IKK...⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Subdit Evaluasi Wilayah II DIT EKPKD Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri disampaikan juga beberapa Penjelasan mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Lampiran I tentang Pengambil Kebijakan kabupaten :

- a) IKK no 2 ; Rasio Rumah ber IMB, termasuk ruko
- b) IKK no 6; Rasio Satpol PP, yaitu Satpol PP yang PNS
- c) IKK no 10; tentang ketepatan waktu LKjIP sesuai PP no 8 tahun 2006
- d) IKK no 19 ; tentang keberadaan standar pelayanan publik, tidak hanya produk hukum daerah untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan, namun juga berbagai keputusan KDH lainnya.
- e) IKK no 23; tentang jumlah Perda yang ditetapkan, mengacu pada keputusan DPRD tentang program pembentukan perda (propemda).

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Cindarkasih, S.Kom, M.Si, Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Evaluasi Wilayah III DIT EKPKD Dirjen Otda Kemendagri. Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09.00 Wib.

- f) IKK no 24; tentang jumlah Raperda yang disetujui DPRD, yaitu seluruh Raperda baik dari inisiatif DPRD maupun dari Pemda.
 - g) IKK no 25; tentang Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti, berdasarkan seluruh Keputusan DPRD yang dihasilkan.
 - h) IKK no 29; tentang keberadaan Perda tentang Konsultasi publik, lebih menekankan pada dasar pelaksanaan konsultasi publik dalam pembentukan Perda yang dibuktikan melalui produk hukum daerah.
 - i) IKK no 38; tentang temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan memperhitungkan jumlah rekom yang telah tuntas ditindaklanjuti Pemda.
2. Lampiran II tentang Pelaksana Kebijakan Kabupaten :
- 1) IKK no 2; Keberadaan SOP, teknis yang berkaitan dengan tupoksi SKPD.
 - 2) IKK no. 5 ; Keberadaan Jabfung terkait urusan teknis SKPD.
 - 3) IKK no 7 ; Pejabat yang telah memenuhi syarat Diklatpim, yaitu yang sudah menjabat.
 - 4) IKK no 18 ; tentang inventarisasi Aset SKPD, yaitu minimal 5 tahun sekali.
 - 5) IKK no 21 ; tentang keberadaan Survey Kepuasan masyarakat, yaitu pada bidang pelayanan dasar saja.
3. Lampiran III tentang Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten
- 6) IKK no 45 ; Tentang kawasan kumuh, luas pemukiman kumuh yaitu; lingkungan yang tak tertata, penduduknya dengan pekerjaan tak tetap, pra sejahtera.
 - 7) IKK no 46 ; RTH persatuan luas wilayah, Taman RT/RW/kelurahan/Kecamatan, Pemakaman, Taman Kota, Hutan Kota, Jalur hijau sepadan rel/ jaringan listrik tegangan tinggi, jalur hijau sepadan sun gai/pantai, RTH pengamanan sumber air.
 - 8) IKK no 1 dan no 2 ; Urusan Pemerintahan Umum tentang kegiatan pembinaan politik daerah termasuk seminar, lokakarya, sosialisasi dan diseminasi, asistensi, pelatihan dan bimtek, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas, lomba-lomba, dll.
 - 9) IKK no 133; Urusan Pilihan tentang Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, adalah sektor Hotel dan restoran serta Jasa Hiburan dan Rekreasi.
 - 10) IKK no 135 ; Urusan pilihan tentang Produktivitas padi dan bahan utama local lainnya per hektar yaitu adalah perhitungan jumlah produksi padi dan setara padi (jagung, ketela, sagu, gandum dan ubi jalar).

Terkait dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD terdiri atas tataran pengambil kebijakan sebanyak 39 IKK, tataran pelaksana kebijakan (8 Aspek) administrasi sebanyak 21 IKK, dan tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat

capaian kinerja urusan wajib sebanyak 58 IKK, aspek tingkat capaian kinerja urusan pilihan sebanyak 16 IKK, aspek tingkat capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan sebanyak 6 IKK serta aspek tingkat capaian kinerja urusan pemerintahan sebanyak 2 IKK. Berdasarkan IKK yang telah ditetapkan dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan PP nomor 6 tahun 2008 yang meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EKPPD dilaksanakan berdasarkan asas spesifik, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁹ Sebagaimana pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mewujudkan hasil EPPD yang optimal menyatakan sebagai berikut :

....Untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia disetiap perangkat daerah agar tersedianya LPPD yang memenuhi capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka pemerintah daerah kabupaten rokan hilir setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan LPPD disetiap perangkat daerah, dan melakukan koordinasi dan FGD dengan semua perangkat daerah serta menghadirkan narasumber dari Tim Daerah Provinsi untuk memberi arahan lebih terperinci kepada peserta FGD dari setiap perangkat daerah sehingga sumber informasi utama dan sumber informasi lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian kinerja kepala daerah oleh pemerintah pusat bisa akurat dan jelas penanggungjawabnya...⁹⁰

⁸⁹ Elga Tri Utama, *Pengaruh Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 5 September 2020, hal. 519

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak H.M. Job Kurniawan., M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan, Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 11.30 wib.

Pelaporan kinerja kepala daerah merupakan salah satu wujud komitmen kepala daerah dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian hasil-hasil pembangunan di kabupaten Rokan Hilir, karena Kepala daerah yang merupakan kepala pemerintahan memiliki Visi dan Misi, arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun (Satu periode kepemimpinan kepala daerah) sebagai pedoman Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD selanjutnya akan direalisasikan dalam satu tahun anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja untuk jangka waktu satu (1) tahun dengan berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana dikemukakan oleh Bupati Rokan Hilir Periode 2016-2021 mengenai strategi kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

....Dalam menjalankan roda pemerintahan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah telah membuat Visi dan Misi sebagai pandangan dan arah dalam menentukan kebijakan apa yang ingin dicapai, bagaimana strategi pencapaiannya maka perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan. Strategi pembangunan merupakan langkah-langkah yang mengindikasikan program-program untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan rencana pembangunan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), dalam menjalankan tugas selaku kepala

pemerintahan saya dibantu oleh sekretaris daerah, para asisten, para kepala dinas, badan dan kantor yang mengurus secara teknis urusan pemerintahan pada sektor masing-masing, setiap kepala OPD berkewajiban menyelenggarakan Program-program yang sudah ditetapkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien. Alhamdulillah di akhir periode kepemimpinan saya berdasarkan Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir kita mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020...⁹¹

Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dapat ditinjau sebagai bentuk pergeseran paradigma konsep *government* (Pemerintah) menjadi *governance* (Kepemerintahan). Secara epistemologis perubahan paradigma *government* menuju *governance* berwujud pada pergeseran *mindset* dan orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana dan penyedia layanan bagi masyarakat.⁹² Dimana yang semula birokrat melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didukung pula oleh sebuah postulat klasik dalam ilmu pemerintahan yang mengasumsikan bahwa pemerintah ada karena adanya masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.⁹³ Untuk menciptakan *good governance* maka perlu terlaksananya sistem

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Suyatno, Bupati Rokan Hilir Periode 2016-2021, tanggal 27 Oktober 2021 pukul 17.00 wib.

⁹² Kristian Widya Wicaksono, *op.cit.* hlm. 51

⁹³ *Opcit.*, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, hlm. 42

akuntabilitas di pemerintahan, sehingga dapat dilihat hasil dari pelaksanaan program kerja pemerintah dapat dievaluasi apakah telah efektif, ekonomi, dan efisien. Dari prespektif akuntansi, sistem akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik menjadi sangat penting, karena sebagai alat pengukur kinerja dan menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya, sehingga bila dikaitkan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka sangat penting untuk adanya evaluasi terhadap pelaporan kinerjanya, yakni berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).⁹⁴ Sebagaimana ditekankan juga oleh Bupati Rokan Hilir periode 2016 - 2021 yang menyatakan bahwa :

.....Sudah jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala perangkat daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, sehingga segala kebijakan dan pengawasan dalam OPD nya masing-masing menjadi kewajiban dari kepala OPD. Dalam setiap rapat koordinasi yang saya pimpin selalu diingatkan kepada setiap kepala OPD untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi seluruh jajarannya agar terciptanya suasana kerja yang kondusif baik antara seluruh pemangku jabatan baik yang struktural maupun pelaksana agar tercipta koordinasi kinerja yang efektif. Jika suasana kerja di setiap Instansi lebih mengedepankan kinerja pada seluruh ASN dan kontrol yang kuat serta pembagian tugas yang jelas dari pimpinan, maka saya yakin evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menunjukkan hasil yang memuaskan....⁹⁵

Dalam rangka langkah awal penyelenggaran pemerintahan daerah kebijakan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 dapat dilihat pada

⁹⁴ Sucahyo Heriningsih, *op.cit*, hlm. 86.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Suyatno, Bupati Rokan Hilir Periode 2016-2021, tanggal 27 Oktober 2021 pukul 17.00 wib.

penjabaran visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yaitu sebagai berikut :⁹⁶

1) Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir merupakan rumusan umum untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, berkenaan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 – 2025 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”

2) Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 terdiri dari 5 misi yaitu:

- a) Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
- b) Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- c) Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.

⁹⁶ Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bab 3

- d) Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
- e) Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan.

Unsur Visi	Penjelasan
<p>Kawasan Sentra Industri</p>	<p>Kawasan sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana di dalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini di tandai dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) pada tahun 2021 sebesar 2 %</p>
<p>Masyarakat Madani dan Mandiri</p>	<p>Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten. Hal ini di tandai dengan tingkat keberhasilan capaian IPM % sebesar 72.99</p>
<p>Kemandirian Daerah</p>	<p>Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan; Pada Kemandirian Daerah di tandai dengan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62.48 dan</p>

	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7.90
Masyarakat Sejahtera	Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat. Tercapainya angka Kemiskinan sebesar 5.32 dan GINI Rasio sebesar 0.27

Tabel III - 3 : Unsur Visi dan Penjelasannya

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Rokan Hilir 2016-2021 sesuai dengan jabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang mengindikasikan program-program untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan. Sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan rencana pembangunan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan

arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.⁹⁷

Tabel III - 4 :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Visi Misi dalam RPJMD kab. Rokan Hilir Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa			
Mewujudkan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu	Pengintegrasian nilai budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan Masyarakat	Penerapan Nilai Budaya Melayu dalam Pendidikan formal dan non formal
		Pelestarian warisan kesenian, tradisi dan cagar budaya	Melestarikan objek cagar budaya, kesenian dan tradisi daerah
Membangun masyarakat Rokan Hilir yang beraklaq, beriman dan bertaqwa	Meningkatnya kesadaran kerukunan umat beragama	Pembinaan kerukunan umat beragama dan peningkatan peran lintas agama dalam pembinaan kerukunan umat beragama	Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam menciptakan kondisi kondusif dan toleransi antar umat beragama
			Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan keagamaan dan ahlak masyarakat
Misi 2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat			
Membangun dan mengembangkan Kawasan Sentra Industri (KSI) sebagai penggerak sektor-sektor ekonomi strategis dalam	Menguatnya struktur ekonomi daerah pada sektor non migas melalui Kawasan Sentra Industri (KSI) startegis berbasis Masyarakat pada sektor pertanian,	Mengembangkan cluster-cluster industri dalam bentuk Kawasan Sentara Industri (KSI) Berbasis Masyarakat pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan	Pembangunan dan Penguatan Sentra-Sentra Produksi sebagai Kawasan Sentra Industri berbasis masyarakat dan potensi wilayah
			Perluasan, Replikasi dan Pengintegrasian

⁹⁷ Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bab 3

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah	perikanan, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan potensi wilayah	Peternakan sesuai dengan Potensi Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai struktur ruang daerah	antar Sentra Produksi pada Kawasan Sentra Industri (KSI)
	Terciptanya pertumbuhan ekonomi, lapangan perkerjaan baru, untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat	Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor non migas sesuai dengan potensi daerah	Fasilitasi pengembangan industri hilir Pengembangan sektor pariwisata daerah Pengembangan sektor jasa-jasa dan perdagangan Peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran	Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal
Misi 3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat			
Meningkatkan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang cukup	Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan	Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat Meningkatkan upaya preventif bidang kesehatan	Memenuhi upaya kesehatan masyarakat Mempromosikan hidup sehat dan memberdayakan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Menangani dan mencegah kekurangan gizi
			Mencegah dan menanggulangi penyakit menular
	Tersedianya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin	Menjamin kesehatan penduduk miskin
	Tersedianya pelayanan kesehatan di Puskesmas	Menyediakan pelayanan kesehatan di puskesmas yang handal	Membangun, meningkatkan dan memperbaiki puskesmas
	Tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas untuk anak balita dan ibu melahirkan	Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan ibu melahirkan	Meningkatkan kesehatan anak balita Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan
Meningkatkan dan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar	Terwujudnya peningkatan pendidikan dasar untuk semua	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas	Pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
			Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik (sertifikasi guru)
		Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar	Pemenuhan manajemen pelayanan pendidikan dan tata kelola sekolah
Misi 4. Mengedepankan prinsip <i>good governance</i> untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean and good governance</i>)	Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>cleand and good governance</i>	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan edukasi kepada masyarakat dan swasta
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur).	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan kompeten.
		Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan terpadu	Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemerintahan
		Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
			Peningkatan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.
		Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah	Penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Terkelolahnya keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan
			Memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Terkelolahnya keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Penerapan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah yang sistematis
			Optimalisasi penggunaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			anggaran secara bertanggung jawab.
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan.	Penataan prosedur administrasi dan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
Menciptakan Keamanan, ketertiban dan kapastian Hukum	Terciptanya suasana aman dan tertib serta adanya kepastian hukum	Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan stabilitas yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
Meningkatkan Pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Misi 5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan			
Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah	Tersedianya jaringan transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat	Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur darat, laut dan penyeberangan	Membangun dan melakukan kerjasama pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkelanjutan.
	Tersedianya infrastruktur energi, telekomunikasi dan air bersih untuk industri	Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur energi, telekomunikasi dan air bersih penunjang industri	Meningkatkan ketersediaan air bersih, energi dan telekomunikasi penunjang industri
	Tersedianya infrastruktur pendukung produksi pertanian perikanan dan peternakan	Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan dan peternakan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pasar dan fasilitasnya Meningkatkan infratraktur irigasi dan pengairan Meningkatkan infrastruktur pelabuhan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			perikanan
			Meningkatkan infrastruktur penelitian dan pengembangan serta pembenihan
Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah perdesaan dan perkotaan	Terkoneksinya infrastruktur transportasi pedesaan dan perkotaan	Meningkatkan konektivitas infrastruktur transportasi pedesaan dan perkotaan	Meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan
			Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
	Meningkatnya jangkauan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih	Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih	Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah daerah maka laporan kinerja yang memuat laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa dilaporkan secara maksimal sesuai dengan prinsip dalam penyusunan LPPD yaitu transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. Sehingga capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bisa terpenuhi dengan baik. Menurut penulis capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi

pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Adapun perbedaan peraturan terhadap ruang lingkup tindak lanjut Penyusunan dan Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem pelaporan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dimana sistematika LPPD menyatukan beberapa laporan dalam satu kesatuan yaitu LPPD yang memuat Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP), Pelaporan Tugas Pembantuan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), perubahan peraturan pemerintah ini juga merupakan formulasi yang lebih mewakili gambaran penyelenggaraan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih terukur dengan IKK Outcome dan IKK Output yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Secara garis besar perbedaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Sistem Informasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 adalah sebagai berikut :⁹⁸

Tabel III - 5 :
Ruang Lingkup LPPD Berdasarkan PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019

Ruang Lingkup LPPD	Ruang Lingkup LPPD
--------------------	--------------------

⁹⁸ Presentasi Materi pada Kegiatan Rapat Konfirmasi dan Reviu Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, yang disampaikan oleh Bapak Armin Tantia, Auditor Penyelia BPKP Provinsi Riau.

(PP 3/2007)	(PP 13/2019)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan desentralisasi 2. Tugas Pembantuan <ol style="list-style-type: none"> a) Dasar hukum b) Instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan c) Program dan kegiatan serta realisasinya d) Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan e) Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan f) Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan. g) Sarana dan prasarana yang digunakan h) Permasalahan dan solusi 3. Tugas Umum Pemerintahan 4. Indikator Kinerja Kunci <ol style="list-style-type: none"> a) Tataran Pengambil Kebijakan b) Tataran Pelaksanaan Kebijakan (Administrasi Umum) c) Tataran Pelaksana Kebijakan (Urusan Pemerintahan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) capaian kinerja makro (IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan) b) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (memakai indikator kinerja kunci) c) Capaian kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. 7. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan <ol style="list-style-type: none"> a) Kewenangan yang ditugaskan b) Pemberi tugas pembantuan c) Peraturan yang memberikan tugas pembantuan d) Perangkat daerah pelaksana e) Anggaran tugas pembantuan tahun berjalan f) Realisasi keluaran dan realisasi keuangan tugas pembantuan g) Hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pembantuan 3. Laporan penerapan SPM (Tambahan berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018)

Tabel III - 6 :

Penyusunan dan Penyampaian LPPD Berdasarkan PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019

Penyusunan dan penyampaian LPPD (PP 3 / 2007)	Penyusunan dan penyampaian LPPD (PP 13 / 2019)
<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri 2. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur 3. Laporan disusun berdasarkan format yang ditetapkan dalam PP 4. LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD 5. Apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah 6. Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang telah ditetapkan Menteri 2. Untuk penyusunan LPPD, Kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD 3. Data yang akan dituangkan dalam LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 4. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun. 5. Bupati/ walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 6. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 7. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Tabel III - 7 :

Ruang Lingkup LKPJ Berdasarkan PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019

Ruang Lingkup LKPJ (PP 3/2007)	Ruang Lingkup LKPJ (PP 13/2019)
1. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah, memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah 2. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah 3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi 4. Penyelenggaraan tugas pembantuan 5. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah a) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan b) Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya c) Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya 2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

Tabel III - 8 :

Penyusunan dan Penyampaian LKPJ Berdasarkan PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019

Penyusunan dan Penyampaian LKPJ (PP 3/2007)	Penyusunan dan Penyampaian LKPJ (PP 13/2019)
1. LKPJ disampaikan oleh Kepala daerah dalam rapat paripirna DPRD 2. LKPJ Akhir Masa jabatan Kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan	1. Kepala Daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri 2. LKPJ disusun berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen

<p>LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan</p> <p>3. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan</p> <p>4. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.</p>	<p>perencanaan dan anggaran tahunan</p> <p>3. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir</p> <p>4. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.</p>
--	---

Tabel III - 9 :
Ruang lingkup RLPPD Berdasarkan PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019

Ruang Lingkup dan Penyampaian RLPPD (PP 3/2007)	Ruang Lingkup dan Penyampaian RLPPD (PP 3/2007)
<p>1. Disebut dengan ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah)</p> <p>2. Kepala daerah wajib memberikan ILPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.</p> <p>3. ILPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah</p>	<p>1. RLPPD memuat :</p> <p>a) Capaian kinerja makro</p> <p>b) Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar</p> <p>c) Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya</p> <p>d) Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, dan</p> <p>e) Inovasi daerah.</p> <p>2. Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan</p>

<p>4. Muatan ILPPD merupakan ringkasan LPPD</p> <p>5. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas ILPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat</p> <p>3. Kepala daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik</p> <p>4. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>
---	--

Tabel III - 10 :
Jenis dan Pelaksanaan EPPD Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2019

Jenis dan pelaksanaan EPPD (PP No. 6 Tahun 2008)	Jenis dan pelaksanaan EPPD (PP No. 13 Tahun 2019)
<p>1. EPPD dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :</p> <p>a) EKPPD</p> <p>b) EKPOD</p> <p>c) EDOB</p> <p>2. Sasaran EKPPD meliputi :</p> <p>a) Pengambil kebijakan daerah</p> <p>b) Pelaksana kebijakan daerah</p>	<p>1. EPPD tidak lagi dibagi menjadi 1 (satu) jenis</p> <p>2. EPPD terdiri atas :</p> <p>a) Evaluasi kinerja makro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD - Perubahan capaian kinerja masing-masing indicator kinerja makro LPPD <p>b) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</p> <p>- penilaian capaian indikator kinerja berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan.</p> <p>3. menteri yang menyelenggarakan urusan</p>

	<p>pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD</p>
--	--

Tabel III - 11 :
Pelaksana EPPD Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2019

Pelaksana EPPD (PP No. 6 Tahun 2008)	Pelaksana EPPD (PP No. 13 Tahun 2019)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan EPPD secara nasional, Presiden membentuk Tim Nasional EPPD 2. Dalam melakukan EPPD Kabupaten Kota, Tim Nasional EPPD dibantu Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi 3. Untuk melakukan EPPD Kabupaten / Kota, Gubernur membentuk Tim daerah EPPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. 2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertical terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Tabel III - 12 :

Pemanfaatan EPPD Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2019

Pemanfaatan EPPD (PP No. 6 Tahun 2008)	Pemanfaatan EPPD (PP No. 13 Tahun 2019)
<p>1. Pemerintah berdasarkan hasil EPPD melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah</p> <p>2. Pengembangan kapasitas daerah berupa fasilitasi di bidang kerangka kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia</p> <p>3. Pembinaan kepada pemerintahan daerah dapat berupa penghargaan, pengembangan kapasitas dan pemberian sanksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan daerah yang berdasarkan hasil EKPPD masuk kategori berprestasi rendah wajib memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya - Departemen/LPND melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah yang berprestasi rendah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. <p>4. Penghargaan diberikan kepada pemerintahan daerah yang berprestasi sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota.</p>	<p>1. Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan :</p> <p>a) Pertimbangan pemberian penghargaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi atas usulan menteri. - penghargaan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>b) sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan</p> <p>c) pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan hasil EPPD], menteri-menteri teknis dan kepala LPNK melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan

<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan dapat berupa insentif, publikasi melalui media massa dan bentuk penghargaan lainnya. 	<p>pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembinaan dilakukan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah
--	---

Tabel III - 13 :
Sistem Informasi EPPD Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan PP No. 13 Tahun 2019

Sistem Informasi (PP No. 3 Tahun 2007)	Sistem Informasi (PP No. 13 Tahun 2019)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah membangun sistem informasi LPPD 2. Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah 3. Pembangunan sistem informasi LPPD dibiayai dengan APBN, dan subsistem informasi dibiayai dengan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah 4. Bagi daerah yang belum dapat membangun subsistem informasi LPPD, menyusun dan menyampaikan LPPD secara konvensional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri menyediakan informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring 2. Kementerian/Lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik 3. Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah untuk

menyederhanakan sistem pelaporan dari pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, dimana sistematika laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatukan beberapa laporan dalam satu kesatuan yaitu LPPD yang memuat :

1. Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Pelaporan tugas pembantuan
4. Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 selain mengatur tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran juga mengatur tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD kabupaten/kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi, kemudian hasil pelaksanaan EPPD

disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang seharusnya dievaluasi sebagai umpan balik.

B. Hambatan – hambatan dalam penyampaian pelaporan kinerja Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir

Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pemerintah kabupaten rokan hilir salah satunya telah menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan laporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya. Implementasi pelaksanaan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten rokan hilir tahun 2016 hingga tahun 2020 yang telah disusun di masing-masing perangkat daerah masih belum optimal dan belum dilengkapi data pendukung dari setiap indikator kinerja kunci yang dibutuhkan begitu juga dengan hasil EPPD kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2017, 2018 dan 2019 Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peringkat kabupaten/Kota Rokan Hilir tidak pernah berada di posisi 5 (lima) besar. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas laporan kinerja kepala daerah perlu kinerja organisasi perangkat daerah yang baik untuk mempercepat penyampaian data capaian kinerja perangkat daerah agar tersusun dengan baik guna mendukung EPPD yang akurat dan tepat waktu. Kinerja organisasi yang baik akan mendukung evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pengumpul data dan analisis data secara sistematis pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah masih terdapat berbagai

kendala. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyatakan :

....dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dipungkiri kita masih menemukan beberapa kendala teknis seperti masih banyaknya permintaan data yang belum terpenuhi atau nihil, adanya data yang TDI (Tidak dapat di indentifikasi), tidak adanya eviden atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengisian IKK, selain itu juga kualitas atau kemampuan para penyusun LPPD masih relatif terbatas karena yang mengakomodir data dari setiap perangkat daerah diakomodir oleh kasubbag perencanaan/program, serta kurangnya sarana dan prasara dalam mempermudah pengumpulan data, belum lagi karena adanya mutasi pegawai serta banyaknya penambahan Indikator Kinerja Kunci yang harus dilengkapi berdasarkan surat edaran kemendagri tentang pedoman penyusunan LPPD setiap tahunnya ada penambahan atau perubahan dalam permintaan data IKK yang harus dilampirkan, hal ini mengakibatkan adanya duplikasi data lama yang disampaikan oleh OPD karena tidak tersedianya data IKK yang diminta berdasarkan surat edaran tersebut yang setiap tahunnya ada perubahan...

Berkaitan dengan kendala-kendala kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan dalam laporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahunnya berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Suyatno selaku Bupati Rokan Hilir Periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

...Selama saya menjabat bahkan disisa akhir jabatan saya sebagai bupati rokan hilir memang sudah banyak prestasi-prestasi yang kita raih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur (Kemenpan) kita mendapat penilaian yang sangat memuaskan, selama ini kita tidak pernah sama sekali tetapi Alhamdulillah diakhir masa jabatan saya itu diberikan, namun berkaitan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah memang tidak semudah yang kita bayangkan faktor utama yaitu keterbatasan anggaran yang merupakan momok bagi kita dalam menjalankan roda pemerintahan, namun demikian biarpun anggarannya minim kita tetap berjuang berusaha bagaimana kita mendapatkan atau menarik PAD dari sektor-sektor yang lain, dan ini tentunya kerja keras dari semua OPD yang terkait. Alhamdulillah dengan anggaran yang minim kita bisa mendapatkan penilaian yang sangat baik. Perlu saya sampaikan selama rokan hilir ini berdiri berpisah dari Kabupaten Bengkalis lebih kurang 22 tahun, selama saya menjabat sebagai Bupati sudah 3 (tiga) kali kita berturut-turut mendapatkan program WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini suatu hal yang sangat menggembirakan bagi pemerintah daerah dan

kesemuanya itu adalah berkat koordinasi dan dukungan dari semua stakeholder, semua perangkat-perangkat daerah atau dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah daerah kabupaten rokan hilir, dari hasil itulah yang dinilai oleh BPK mulai dari tahun 2018, 2019 dan 2020 kita mendapat predikat WTP, artinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini berdasarkan sudut pandang keuangan kita sudah bagus, walaupun pada saat itu masih terbentur pada masalah asset yang juga menjadi momok bagi kita menjalankan pemerintahan daerah ini, tapi secara bertahap kita sudah melakukan pembenahan dengan saling koordinasi dan memberikan tugas sesuai porsinya. Berkaitan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khusus untuk kepala OPD selama saya menjabat sebagai kepala daerah selalu saya menekankan untuk bekerja dengan jujur sesuai dengan aturan yang ada, capailah kinerja kita sebaik mungkin, kita harus melawan daerah-daerah yang sudah maju. Saya fikir teman-teman dari kepala OPD itu sudah berjuang semaksimal mungkin. Walaupun teman-teman sebagai kepala OPD itu ada yang kerjanya bagus, ada yang setengah-setengah dan lain sebagainya, saya menilai ini karena adanya keterbatasan-keterbatasan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor finansial atau anggaran. Sebagaimana sudah disampaikan tadi sebagai bupati saya sudah menekankan capaian-capaian yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah itu sudah kita garisbawahi dan sudah kita berikan ultimatum-ultimatum kepada dinas yang lambat kerjanya atau tidak tercapai kerjanya sudah kita beri semacam teguran-teguran secara langsung kepada kepala OPD nya. Saya sekali lagi menilai kendala-kendala itu tergantung pada beberapa faktor yaitu, 1. Niat baik dan semangat serta disiplin para ASN kita dalam mengedepankan kinerja guna mewujudkan target-target kinerja masih kurang, 2. Permasalahan anggaran yang masih terbatas sehingga efisiensi anggaran untuk menjalankan program-program tidak terpenuhi semuanya, dan, 3. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) ketiga ini tidak bisa dipisahkan....⁹⁹

LPPD merupakan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD Pemerintah daerah sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggungjawab dan karakteristik dari masing-masing pemerintah daerah masing-masing, yang diwajibkan untuk melaporkan kepada pemerintah pusat. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2009, tentang tata

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyatno, Bupati Rokan Hilir Periode 2016 – 2021, tanggal 27 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib.

cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka LPPD lebih menekankan pada evaluasi kinerja dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), Nilai indeks komposit kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan total penjumlahan hasil yang meliputi indeks capaian kinerja dengan tingkat indeks capaian kesesuaian materi. Hasil EKPPD tahunan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/ penggabungan daerah otonom.¹⁰⁰

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) menurut permendagri nomor 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh oleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Pemerintah dalam melakukan EPPD meliputi Evaluasi Kinerja

¹⁰⁰ Sucahyo Heriningsih, *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi di analisis dari Opini Auditor*, ISSN 2407-9189 University Research Colloquium 2015, hlm. 86

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB). EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.¹⁰¹

Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan keuangan namun juga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenangnya sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang mewajibkan pemerintah daerah membuat Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) untuk dilaporkan ke Pemerintah Pusat. LPPD merupakan salah satu bahan pembinaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.¹⁰²

Sebagaimana kendala-kendala penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dikemukakan oleh Bupati Rokan Hilir periode 2016 – 2021 di atas sejalan dengan kendala-kendala yang tertuang berdasarkan buku Laporan Penyelenggaraan

¹⁰¹ Ari Kuncara Widagdo, *Profil kepala Daerah dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20 No. 2, Oktober 2017, hlm. 309

¹⁰² Elga Tri Utama, *“Pengaruh Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Kota tasikmalaya:”*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 5 september tahun 2020, hlm. 518

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hilir Pada BAB III telah menyebutkan apa saja yang menjadi permasalahan atau kendala yang dihadapi setiap OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai urusannya terdapat permasalahan yang dapat penulis kemukakan mulai dari tahun 2017, 2018 hingga 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III - 14 :
Permasalahan / Kendala Pelaksanaan setiap urusan Tahun 2017

Urusan	Permasalahan / Kendala
Pendidikan	1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional lapangan 2. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas 3. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 4. Masih terlambatnya sebagian kegiatan lelang fisik TA. 2017 5. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagian tidak dapat dilaksanakan karena : a. Usulan kegiatan tidak sama dengan juknis ii. Lambatnya Juknis ke Pemerintah Kabupaten iii. Proses pencairan dana cukup rumit karena harus melalui rekomendasi provinsi. 6. Akibat rasionalisasi anggaran APBD 2017 bsehingga sebagian kegiatan dihilangkan/dihapuskan dan sebagian kegiatan dananya dikurangkan. 7. Terjadinya keterlambatan pengiriman dana dari pusat ke kas daerah sehingga sebagian besar kegiatan yang telah dilaksanakan tidak bisa dicairkan oleh SKPD.
Kesehatan (RSUD)	Dalam pelaksanaan kegiatan di RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun secara keseluruhannya. Hal ini disebabkan oleh : a. Keterbatasan waktu persiapan dan pelaksanaan b. Lambatnya proses pengesahan APBD Perubahan sehingga menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan baru tidak dapat dilaksanakan.
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Jumlah computer yang dalam kondisi baik pada masing-masing bidang yang belum mencukupi 2. Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang tidak mencukupi untuk operasional. 3. Jumlah meubeleur masih kurang sehingga menghambat proses kerja

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah lemari penyimpanan berkas masih kurang sementara setiap tahun arsip bertambah tetapi pengadaan lemari tidak dialokasikan setiap tahun 5. Ruang kerja masih kurang sehingga menghambat proses kerja.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih rendahnya tingkat capaian program dan kegiatan rencana kerja OPD adalah sebagai dampak dari rasionalisasi anggaran dan kebijakan daerah untuk memprioritaskan pelaksanaan penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang sebelumnya tercatat sebagai hutang daerah dan hutang OPD dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran sebelumnya.
Satuan Polisi Pamong Praja	Rendahnya SDM satpol PP dan ditambah dengan anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi anggota yang sangat berguna untuk peningkatan kinerja ditiadakan(rasionalisasi anggaran).
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlambatnya SPD yang berpengaruh terhadap jadwal program yang telah disusun 2. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 3. Belum teranggarkannya program kegiatan bersifat teknis 4. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas 5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional lapangan.
Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada OPD 2. Ketersediaan anggaran sehingga banyak kegiatan yang belum/tidak dapat terealisasi dengan maksimal
Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah aparat yang memiliki wawasan tentang pentingnya kesetaraan gender 2. Terbatasnya pemahaman aparatatur tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menjalani kelangsungan hidup bangsa 3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran operasional yang terpercaya 4. Terbatasnya sarana kendaraan bermotor untuk operasional 5. Terbatasnya perangkat teknologi informasi yang memadai berkurangnya tenaga penyuluh KB karena banyak yang pensiun dan dimutasi keinstansi lain 6. Terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai kemampuan dan wawasan sesuai dengan tupoksinya sehingga kegiatan berjalan kurang optimal 7. Kurangnya tenaga penyuluh KB maupun Penyuluh lapangan KB sehingga pelayanan KB dan pelaporan kurang maksimal 8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai.

Lingkungan Hidup	<p>Minimnya anggaran pada Dinas lingkungan hidup kabupaten Rokan Hilir sehingga banyak program dari kementerian lingkungan hidup yang belum dapat dilaksanakan di daerah mengingat permasalahan bidang lingkungan hidup yang semakin hari semakin kompleks.</p>
Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana berupa meja dan kursi bagi pegawai 2. Belum tertibnya arsip administrasi kependudukan dan catatan sipil 3. Tingkat SDM rendah <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya tenaga yang menguasai sistem informatika b. Terbatasnya jumlah pegawai yang menguasai tentang teknisi computer c. Terbatasnya pegawai yang jujur dan handal dalam memverifikasi dokumen.
Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya rasionalisasi anggaran pada APBD tahun 2017 dimana beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. 2. Lambatnya SPD yang berpengaruh terhadap jadwal program yang telah disusun 3. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan 4. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas 5. Terbatasnya sarana prasarana penunjang operasional lapangan (Kendaraan dinas) dan sarana penunjang administrasi (Laptop/PC)
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Belanja Dishub yang minim dengan wilayah kerja yang luas 2. Tingkat SDM Rendah untuk bidang teknis perhubungan, teknik sipil, teknik informatika/IT/Programmer
Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi yang memiliki usaha nyata (sektor riil) masih terbatas 2. Rendahnya tanggapan dari pelaku usaha mikro 3. Rendahnya pendapatan dari pelaku usaha mikro 4. Kurang dikenalnya produk dari pelaku UMKM 5. Kurang berkembangnya usaha dari pelaku UMKM 6. Dukungan akses modal bagi koperasi kurang optimal 7. Pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi belum maksimal 8. Pengelolaan administrasi dan manajemen koperasi belum maksimal dan belum profesional 9. RAT Koperasi belum maksimal 10. Penyediaan dokumen pendukung pelaporan lambat dan kurang lengkap
Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang baiknya tata kelola pelayanan perizinan dan penanaman modal 2. Belum adanya sistem pelayanan perizinan berbasis internet

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sehingga data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan sulit diperoleh 4. Terjadinya benturan kebijakan yang disebabkan lemahnya koordinasi antar instansi dibidang penanaman modal 5. Keterlambatan proses penyusunan dan pengesahan anggaran yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 6. Belum adanya analisa dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kegiatan dan proram yang dijalankan. 7. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur di lingkungan DPMPTSP. 8. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam SPM dibidang penanaman modal belum terealisasi sepenuhnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada.
Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi internal 2. Proses administrasi kegiatan dan pelelangan untuk kegiatan fisik pelaksanaannya selalu tidak tepat waktu 3. Sarana mobilitas lapangan yang kurang 4. Jumlah SDM yang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas 5. Sarana prasarana kantor yang belum memadai 6. Pekerjaan fisik yang dianggarkan pada APBDP tidak efisien dan efektif untuk dilaksanakan.

Tabel III – 15 :
Permasalahan / Kendala Pelaksanaan setiap urusan Tahun 2018

Urusan	Permasalahan / Kendala
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa kegiatan <i>output</i> tidak mencapai sasaran, selain itu ada beberapa kegiatan yang belum diperoleh <i>outcome</i> nya dari kegiatan yang bersangkutan belum dimanfaatkan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan. 2. Angka realisasi keuangan belum sepenuhnya diaudit oleh instansi terkait. 3. Program pelayanan administrasi perkantoran belum optimal karena semua indikator belum terpenuhi. 4. Dan masih banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan karena adanya rasionalisasi anggaran. 5. Beberapa kegiatan tak bisa dijalankan/dibatalkan karena adanya rasionalisasi anggaran 6. Terlambatnya proses pencairan beberapa kegiatan fisik dan non fisik yang sudah dilaksanakan

Kesehatan	1. Beberapa program atau kegiatan ditiadakan karena rasionalisasi anggaran 2. Program Upaya kesehatan Masyarakat terdapat kegiatan pelayanan dan pendukung BLUD Rumah sakit yang belanjanya menggunakan ambang batas sehingga melebihi total anggaran.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Beberapa kegiatan tingkat pencapaiannya 0% dari output yang seharusnya, karena adanya rasionalisasi anggaran

Tabel III - 16 :
Permasalahan / Kendala Pelaksanaan setiap urusan Tahun 2019

Urusan	Permasalahan / Kendala
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
Pendidikan dan Kebudayaan	1. Ada 6 (enam) program yang tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional lapangan 3. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran
Kesehatan (RSUD)	1. Tidak terpenuhinya data masyarakat miskin dan tidak mampu dari dinas sosial. 2. Masyarakat miskin dan tidak mampu masih banyak yang tidak mempunyai KK atau KTP (KK dan KTP bermasalah) 3. Kekurangan SDM jika dibandingkan dengan jumlah dana yang disediakan, dan akses jalan yang sulit ditempuh oleh petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Masih kurangnya sumber daya manusia/aparatur secara kualitatif yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidangnya 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di dalam melaksanakan tugas
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Masih banyaknya kewajiban penyelesaian pembayaran kegiatan tahun anggaran 2016 dan 2017 kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan 2. Keterbatasan sumber daya aparatur yang berkualitas teknis di bidang cipta karya dan managerial baik secara kualitas maupun kuantitas. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas aparatur baik pelayanan administrasi perkantoran maupun mobilitas

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan 5. Kondisi existing wilayah Kab. Rokan Hilir yang sebagian besar memiliki struktur tanah gambut.
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM Apratur baik dari segi kualitas maupun kuantitas 2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait 3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan dan kebijakan daerah
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlambatnya SPD yang berpengaruh terhadap program yang telah disusun 2. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 3. Belum teranggarkannya program dan kegiatan yang bersifat teknis 4. Terbatasnya SDM baik kualitas mauoun kuantitas. 5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional lapangan dan sarana penunjang administrasi seperti (PC/ Laptop)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data ketenagakerjaan masih kurang valid dan reabilitas sehingga pengukuran pencapaian target kinerja yang belum maksimal, hal ini karena kurangnya koordinasi lintas OPD. 2. Kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal mencapai target kinerja guna memenuhi target renstra 3. Kurangnya sarana dan prasarana 4. Terbatasnya SDM
Pengendalian Penduduk, KB, P3A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah aparat yang memiliki wawasan tentang pentingnya kesetaraan gender. 2. Terbatasnya pemahaman aparatur tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak 3. Terbatasnya sarana kendaraan bermotor untuk operasional 4. Terbatasnya perangkat teknologi informasi yang memadai 5. Terbatasnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegiatan tidak bisa di jalan karena adanya rasionalisasi anggaran
Lingkungan Hidup	Minimnya APBD sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran

Kependudukan dan pencatatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kendaraan operasional pelayanan publik (roda 4 dan roda 2) 2. Kurangnya pendanaan untuk menjalankan kegiatan 3. Terbatasnya SDM yang terampil dan inovatif dalam melayani masyarakat 4. Belum memadai sarana dan prasarana 5. Kesejahteraan/insentif pegawai masih kurang 6. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan yang baru 7. Kurang koordinasi dengan instansi terkait
Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya SPD yang berpengaruh terhadap jadwal program yang telah disusun 2. Adanya efisiensi kegiatan dan pertimbangan waktu yang tidak mencukupi untuk menghasilkan output apabila kegiatan tidak dilaksanakan. 3. Terbatasnya SDM 4. Masih kurangnya tenaga pendamping desa yang dibiayai oleh APBN 5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD yang minim 2. Tingkat SDM bidang teknis rendah
Usaha Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi yang memiliki usaha nyata (sektor riil) masih terbatas 2. Rendahnya tanggapan dan pendapatan dari pelaku usaha mikro 3. Kurang dikenal dan berkembangnya produk dari pelaku UMKM 4. Dukungan akses modal bagi koperasi kurang optimal 5. Pengelolaan usaha simpan pinjam, RAT dan Kerjasama antar koperasi belum maksimal 6. Penyediaan dokumen pendukung pelaporan lambat dan kurang lengkap.
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 2. Terjadinya benturan kebijakan yang disebabkan lemahnya koordinasi antar instansi di bidang penanaman modal 3. Keterlambatan proses penyusunan dan pengesahan anggaran. 4. Belum adanya analisa dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kegiatan dan program yang dijalankan 5. Terbatasnya SDM dari segi kualitas
Pariwisata, kepemudaan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya konsolidasi dan koordinasi secara internal dalam lingkungan dinas pariwisata 2. Administrasi kegiatan dan pelelangan yang tidak tepat waktu

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana mobilitas untuk personil kelapangan yang kurang memadai 4. Terbatssnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas 5. Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai 6. Pekerjaan fisik yang dianggarkan pada APBDP tidak bisa dijalankan.
Urusan Pilihan	
Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya modal untuk pelaku usaha perikanan tangkap 2. Alat penangkapan ikan yang mudah rusak 3. Faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan 4. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan dalam pengelolaan lingkungan perairan.
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya fasilitasi pembinaan, kemitraan, akses ke sumber daya modal dan pemasaran kepada pelaku usaha sektor industry dan perdagangan. 2. Belum optimalnya pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap barang beredar, kemetrolgian dan perlindungan konsumen. 3. Belum meratanya sarana dan prasarana perdagangan mengakibatkan inefisiensi distribusi barang sehingga berdampak pada harga. 4. Belum maksimalnya pemanfaatan SDA Potensial dalam pengembangan industry kreatif 5. Belum berkembangnya industry unggulan sehingga belum mempunyai produk unggulan daerah 6. Belum optimalnya informasi dan promosi hasil produk daerah 7. Belum berkembangnya kegiatan hilirisasi pengolahan hasil perikanan, hasil pertanian dan perkebunan. 8. Posisi strategis yang menjadi keunggulan Kab. Rokan Hilir belum memaksimalkan kegiatan ekspor. 9. Struktur industry belum kuat yang ditandai industry hulu
Urusan Penunjang	
Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan cakupan audit (<i>audit coverage</i>) yang cukup besar. 2. Masih rendahnya kesadaran OPD dalam penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Belum tersusun register resiko dan data kinerja OPD sebagai pendukung pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan
Badan Pencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan pengurangan alokasi dana di OPD karena adanya defisit APBD 2019

Pembangunan Daerah	2. Lambatnya proses pengesahan APBD sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang waktunya terlalu singkat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran. 2. Proporsi belanja barang dan jasa dengan belanja modal pada APBDP mengalami kenaikan yang signifikan 3. Belanja langsung mengalami kenaikan 4. Kapasitas daya serap anggaran cenderung meningkat pada triwulan IV 5. Nilai aset dikelola kurang akurat. 6. Sering terjadi tidak tertib dalam hal penguasaan asset terutama untuk asset dalam penguasaan pejabat yang purna tugas ataupun asset yang digunakan oleh pihak ketiga.
Badan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pekerjaan yang sudah dianggarkan tetapi belum dapat dilaksanakan 2. Masih ada kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja dan laporan keuangan.
Badan Kepegawaian dan PSDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran belanja pada BKPSDM sehingga berdampak pada realisasi kegiatan yang rendah. 2. Keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas 3. Disiplin dan etos kerja PNS yang relatif rendah 4. Keterbatasan sarana dan prasarana bekerja seperti ruang arsip. 5. Belum tersedianya sarana dan prasarana belajar setiap Balai Diklat pegawai 6. Keterbatasan fasilitas sistem informasi pegawai secara online sehingga informasi dan data pegawai belum akurat
Badan Penanggulangan Bencana daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan globab (global warming) 3. Perkembangan penduduk yang akan memicu pertambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan 4. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan 6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
Urusan Pendukung	
Sekretariat Daerah	1. Masih belum selarasnya indikator kinerja yang meliputi tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis pada dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra OPD

	2. Belum optimalnya pengukuran atas pencapaian target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra dan Penja.
Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dibutuhkan pendanaan yang mendukung program kegiatan 2. Masih terbatasnya SDM yang terampil dan inovatif dalam melayani pelaksanaan kegiatan DPRD 3. Belum memadainya prasarana untuk mendukung kelancaran tugas 4. Tingkat kedisiplinan aparatur 5. Kesejahteraan/insentif pegawai masih kurang 6. Kurangnya pengawasan/controlling/monev terhadap pelaksanaan kegiatan.

Jika dilihat dari kendala atau permasalahan setiap OPD dalam menjalankan Setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang paling menjadi momok atau kendala besar adalah masalah ketersediaan anggaran yang masih terbatas di setiap OPD. Untuk itu efisiensi anggaran sangat perlu dilakukan oleh Kepala OPD agar tercipta anggaran yang berbasis kinerja yang mengedepankan anggaran terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mana SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang juga merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pemahaman tersebut, standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut bagi pemerintah daerah standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan

sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).¹⁰³

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa untuk memenuhi penyediaan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat, pemerintah perlu menyusun suatu standar yang disebut dengan standar pelayanan minimal (SPM). SPM dapat juga merupakan bentuk dari implementasi konsep *best value*. Dalam konteks organisasi pemerintahan, konsep *best value* merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah (daerah) pemberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik (*best value*). Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa SPM merupakan pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah (daerah) secara tepat syarat hingga menghasilkan mutu tertentu. Hal ini berarti bahwa SPM disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah wajib berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, termasuk cara membiayainya dalam APBN/APBD.¹⁰⁴

Menurut penulis efisiensi perencanaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memberikan arah dan pedoman bagaimana kepala daerah menjalankan perannya melalui program-program yang telah ditetapkan sesuai urusan pemerintahan, serta bagaimana anggaran tersebut bisa dialokasikan dengan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas sehingga semua program bisa diakomodir dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk itu diperlukan perhatian

¹⁰³ Anggi Rahajeng, *Perencanaan Penganggaran Keuangan daerah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 73.

¹⁰⁴ Anggi Rahajeng, *Ibid.*, hlm. 78-79

khusus dan peran aktif dari Perangkat Daerah diawali dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten hingga musrenbang Provinsi. Berdasarkan Renja perangkat daerah, maka melalui Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) melakukan Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang akan menjadi dasar penetapan APBD paling lambat Akhir Desember (31 Desember).

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepada Menteri Dalam negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Sebelum dikeluarkannya produk hukum yang mengatur tentang penyusunan dan mekanisme LPPD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2017, 2018 dan 2019 atas LPPD tahun 2016, 2017 dan 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah setiap tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai Pasal 4, 16 dan 21 PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P-EPPD).

Begitu juga pengaturan tentang Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 23 Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang penyampaian RLPPD yaitu sebagai berikut :

- (1) RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
- (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui :
 - a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online;
 - b. Papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
 - c. Website resmi pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyampaian RLPPD Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat beberapa kendala, sebagaimana hasil wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa :

....Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (RLPPD) dari Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui media cetak atau media online untuk RLPPD kabupaten Rokan Hilir hanya bisa kita sampaikan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk diumumkan pada Papan Informasi. Namun publikasi melalui media cetak atau media online untuk LPPD tahun 2016, 2017 dan 2018 belum bisa kita sampaikan karena terkendala belum lengkapnya data LPPD yang kita terima dari OPD-OPD. Berbeda halnya dengan LPPD yang kita sampaikan kepada menteri melalui Gubernur per 31 maret, walaupun belum lengkap secara keseluruhan berkaitan dengan data-data yang kurang masih bisa kita sampaikan untuk dilengkapi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP no. 13 tahun 2019 menyatakan bahwa RLPPD memuat :

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;

- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Sebagaimana juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Permendagri no. 18 tahun 2020...¹⁰⁵

Sebagaimana juga ditegaskan oleh Kasubbag Evaluasi dan Pelaksanaan Pemerintahan daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan dari Subdit Evaluasi Wilayah II DIT EKPKD yang menyatakan :

...Penyampaian Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RLPPD) sebagaimana diatur dalam PP No. 13 tahun 2019 dan Permendagri no. 18 tahun 2020, penyampaian RLPPD pada kabupaten / kota banyak tidak memenuhi dari peraturan tersebut, bahkan ada yang sama sekali tidak mempublikasikannya, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada tentang penyampaian RLPPD belum memuat sanksi spesifik bagi yang tidak memenuhinya. Sehingga sampai saat ini belum ada sanksi yang mengatur apabila kepala daerah tidak menyampaikan RLPPD.¹⁰⁶

Penyusunan LPPD sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dalam penelitian ini, menurut penulis dalam penyusunan LPPD sangat memerlukan perhatian dan pemahaman dari pimpinan terutama dari level pimpinan kepala Organisasi Perangkat Daerah. Karena penilaian yang dilakukan adalah Kinerja organisasi Perangkat Daerah. Sejauh ini pemahaman, kepedulian pimpinan dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan serta rasa memiliki terhadap peningkatan prestasi OPD nya dari para pimpinan OPD masih kurang dan sangat terbatas, selain itu juga pandangan tentang pentingnya LPPD masih kecil jika dilihat dari capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah disampaikan. Padahal yang menjadi filosofi LPPD adalah bahwa LPPD memuat

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nurmansyah, S.STP., M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kab. Rokan Hilir, pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul. 09.00 Wib.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Archiadi dari Biro Pemerintahan Sekretariat daerah provinsi Riau dan Ibu Cindarkasih dari Dirjen OTDA Kemendagri.

kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan rencana dan anggaran, akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan pelayanan publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat yang merupakan satu kesatuan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang komprehensif, utuh dan tunggal.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dikatakan bahwa LPPD digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya penilaian atau evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD). Adapun penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian atau / lembaga pemerintah non kementerian disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pasal 54 yang menyatakan bahwa :¹⁰⁷

- 1) Pemerintah berdasarkan hasil EPPD melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah;
- 2) Pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi dibidang kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia;
- 3) Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berkaitan dengan pembinaan terhadap daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 juga menegaskan sebagai berikut :¹⁰⁸

¹⁰⁷ Lihat Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah

- 1) Berdasarkan hasil EPPD, menteri dalam negeri , menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah.
- 3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- 5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cindar Kasih berkaitan dengan Pembinaan dan Sanksi yang diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja Rendah atau sedang-sedang saja seperti Kabupaten Rokan Hilir beliau mengatakan sebagai berikut :

.....Apabila daerah berkinerja rendah maka akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana diatur pada pasal 37 PP No. 13 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil EPPD, dilakukan pembinaan terhadap pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Pembinaan dilakukan dengan fasilitasi khusus berupa pengembangan kapasitas daerah yang meliputi 3 aspek yaitu pengembangan kapasitas kebijakan daerah, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Menteri dalam negeri sebagai koordinator pelaksana pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres 59 Tahun 2012) tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan daerah. Akan terlihat apa penyebab daerah tersebut berkinerja rendah, dilihat dari kebijakannya, kelembagaan, dan SDM nya. Akan tetapi Indikator Kinerja Kunci (IKK) peningkatan kapasda tersebut masih dalam proses penyusunan regulasinya.

Belum adanya regulasi yang mengatur dari tindak lanjut amanat Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2012 untuk pengembangan kapasitas pemerintahan daerah secara nasional merupakan suatu kendala atau hambatan dalam tindak lanjut hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena daerah yang

memiliki kinerja rendah atau sedang tidak dilakukan pembinaan bahkan tidak ada sanksi atau *punishment* terhadap pemerintah daerah jika memiliki kinerja yang rendah oleh pemerintah pusat supaya daerah tersebut bisa mencapai kinerja yang tinggi. Ditambah lagi dengan tidak diumumkannya Kepmen tentang peringkat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional sebagaimana diatur dalam PP No. 6 Tahun 2008 pada EPPD tahun 2019 dan EPPD tahun 2020 menjadikan tingkat daya saing daerah dalam meningkatkan kinerja menjadi kurang memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerjanya, karena daerah tidak bisa mengetahui peringkat kinerjanya secara nasional.

Hambatan berikutnya dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Rokan Hilir adalah mengenai permintaan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) pendukung yang setiap tahunnya berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan LPPD selalu mengalami perubahan, terutama pada permintaan data IKK Pendukung yang setiap tahunnya ada perbedaan dari tahun sebelumnya baik itu berupa penambahan data IKK maupun perubahan elemen data IKK yang tidak sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan elemen data IKK yang berujung nihil dan TDI.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian BAB III di atas, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten Rokan Hilir pada kepemimpinan kepala daerah periode 2016 – 2021 setiap tahunnya kabupaten rokan hilir telah menyampaikan LPPD kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, hasil EPPD Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) individu yang telah di evaluasi oleh tim penilai daerah provinsi riau dan tim penilai nasional baru dilakukan 3 kali evaluasi.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (EKPPD) Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri menunjukkan bahwa peringkat kabupaten rokan hilir secara nasional berada pada peringkat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) dari 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) daerah kabupaten dan Peringkat 323 (tiga ratus dua puluh tiga) dari 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) daerah kabupaten secara nasional. Sedangkan EPPD 2019 dan 2020 untuk LPPD 2018 dan 2019 Kepmen tentang peringkat kinerja secara nasional tidak dikeluarkan dan hasil penilaian untuk LPPD tahun 2018 hanya berupa

sertifikat dikarenakan adanya proses penyempurnaan EPPD dengan lembaga hukum independen.

Berdasarkan hasil EPPD terhadap daerah yang memiliki capaian kinerja rendah dilakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Penyebab daerah tersebut berkinerja rendah dilihat dari kebijakannya, kelembagaan dan SDM nya. Namun pembinaan ini belum pernah dilakukan, karena saat ini pihak kementerian masih menyusun indikator-indikator untuk pengembangan kapasitas pemerintah daerah.

2. Pelaporan kinerja kepala daerah dalam penyusunan LPPD kabupaten rokan hilir terdapat beberapa hambatan atau kendala baik itu bersifat teknis maupun pada ranah kebijakan, pada aspek teknis seperti masih banyaknya permintaan data yang belum terpenuhi atau nihil, adanya data yang TDI (tidak dapat diidentifikasi), tidak adanya data IKK Pendukung yang dilampirkan dalam pengisian elemen data hal ini dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola LPPD di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya dikoordinir dan difahami oleh 1 (satu) orang yaitu kepala sub bagian program dan perencanaan tanpa di dukung oleh para kepala bidang. Begitu juga dengan peraturan yang mengatur tentang pedoman penyusunan LPPD setiap tahunya berubah-ubah. Kendala lain adalah pada ranah kebijakan yaitu keterbatasan anggaran yang merupakan momok dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

B. SARAN

Dari uraian dan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pelaksanaan pelaporan kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat agar memperoleh hasil evaluasi kinerja yang tinggi, maka peran kepala dinas sebagai pimpinan di OPD masing-masing memiliki peran yang sangat besar terutama dalam melakukan pengembangan dan manajerial terhadap seluruh jajaran dibawahnya agar bisa saling bersinergi dan berkoordinasi berbasis kinerja guna menciptakan dan mewujudkan tersedianya kebutuhan elemen data dari setiap urusan yang menjadi tanggung jawab dinasnya berdasarkan indikator kinerja kunci yang sudah ditetapkan baik itu urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM) maupun urusan pilihan atau tugas pembantuan sehingga tidak ada lagi perberdaan yang sangat mencolok pada elemen data dan capaian kinerja LPPD dengan elemen data dan capaian kinerja klarifikasi atau hasil evaluasi.

Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang baik, pemberian penghargaan atau *reward* serta sanksi atau *punishment* merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah pusat, selain reward atau penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik. Maka terhadap pemerintah daerah yang memiliki kinerja kurang baik seharusnya juga ada sanksi atau *punishment* yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pembinaan saja.

2. Kepada kepala OPD, seharusnya bisa lebih meningkatkan perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) dengan melakukan koordinasi berbasis kinerja dengan semua jajaran di bawahnya, terutama berkaitan dengan efisiensi anggaran dalam menjalankan semua program dan kegiatan kegiatan sesuai nomenklatur agar tepat sasaran dengan dana yang seefisien mungkin. Peran kepala OPD dalam menyiapkan LPPD dapat dilakukan dengan membentuk Tim Penyusun LPPD dengan menunjuk Kasubbag Program sebagai Koordinator dan para kepala bidang sebagai penanggung jawab ketersediaan data. Sehingga permintaan data IKK yang berubah-ubah setiap tahunnya berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan LPPD bisa diatasi dengan tersedianya data IKK pendukung yang diminta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Medika, Yogyakarta, 2021.
- Pangerang Moenta, Andi, and Ayafa`at Anugrah Pradana. *Pokok - Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mustafa, Delly, *Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, 2018
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintah*. Edited by Suwito, Pertama, Prenadamedia Group, 2018.
- Inu Kencana Syafiiie & Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Reflika Aditama, Bandung, 2017
- Huda, Ni`matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Edited by Tatang Rukyat and Nusamed Studio, Pertama, Nusa Media, 2017.
- Ridwan, and Nashar. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Pertama, Alfabeta, 2017.
- Suharizal, and Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintah Daerah*. Edited by Khalaf Nabil Al Thafa, Pertama, Thafa Media, 2017.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Ellydar Chaidir, Cetakan Pe, Marpoyan Tujuh, 2016, marpoyan-tujuh.com.
- Munaf, Yusri, and Oki Rahman Hakim. *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014 Dalam kerangka Otonomi Daerah*. Edisi Pert, Marpoyan Tujuh, 2016.
- Syaodih, Ernady. *Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota*. Edited by Anna, Pertama, PT Refika Aditama, 2015.
- Rauf, Rahyunir, and Yusri Munaf. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Edited by Sri Maulidiah, Cetakanpe, Zanafa, 2015.
- Rahajeng, Anggi. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015

- Murhaini, Suriansyah. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pertama, Pustaka Pelajar, 2014.
- Sesung, Rusdianto. *Hukum Otonomi Daerah*. Edited by Aep Gunarsa, Kesatu, PT Refika Aditama, 2013.
- Sedarmayanti. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik” Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*. Kedua, CV Mandar Maju, 2012.
- Djaenuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah*. Edited by Risman Sikumbang, Pertama, Ghalia Indonesia, 2012.
- Kencana Syafiie, Inu. *Manajemen Pemerintah*. Edited by Ferli Zuhendri and Ahmad Muharir, Pertama, Pustaka Reka Cipta, 2011.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Kedua, PT Rineka Cipta, 2001.
- Sarman, and Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pertama, PT Rineka Cipta, 2011.
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, total media, Pekanbaru, 2010.
- Syafrudin, Ateng. *KAPITA SELEKTA - Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*. Cet. 1, Citra Media, 2006.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Edited by Sobirin Malian, Cetakan Pertama, UII Press, 2006.
- Widya Wicaksono, Kristian. *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*. Edisi Pert, Graha Ilmu, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar - Pilar Demokrasi - Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Edited by Zainal A.M Husein, Pertama, Konstitusi Press, 2005.
- Marbun, B. .. *DPRD & Otonomi Daerah*. Cetakan Pe, PT Surya Multi Grafika, 2005.

Wasistiono, Sadu. *KAPITA SELEKTA - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edited by Andi Pitono and M. Fachurrozi, Fokus Media, 2002.

Ali, Fariied. *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*. Edited by M. Seodarmanto, Pertama, PT Raja Grafindo Persada, 1997.

B. Jurnal

Elga Tri Utama, 2020. *Pengaruh Implementasi Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya*, Jurnal Syntax Admiration p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356, Vol. 1 No. 5, September 2020.

Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." Jurnal Cakrawala Hukum 10 (1): 77-86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>. 2019

Ari Kuncara Widagdo & Moh. Badrul Munir, *Profil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Vol. 20 No. 2, Oktober 2017.

Sucahyo Heriningsih, *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi dianalisis dari Opini Auditor*, ISSN 2407-9189, University Research Colloquium, 2015.

Widagdo, Ari Kuncara, and Moh. Badrul Munir. "Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20 (2): 303-30. 2017.

Sri Kusriyah. "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 (1): 1. 2016.

Akbal, Muhammad. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Supremasi* XI (2): 99-107. <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505>. 2016.

Rahajeng, Anggi. "Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah"

Mattalatta, Andi. "Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), Tidak Berdasarkan Kekuasaan Belaka (Machtstaat). Konsep Negara Hukum Yang Diinginkan Oleh Founding Fathers Sejak Awal Perjuangan Kemerdekaan Ini Terlihat Jelas Dengan Dimuatnya Po," 571-84. 2009.

Arja Sadjiarto, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Prersiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

D. Internet

Serafica gischa, *Masyarakat: Pengertian, Ciri-ciri dan Fungsi*,

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/131841969/masyarakat>

[pengertian-ciri-ciri-dan-fungsi?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/131841969/masyarakat), diakses tanggal 10 Mei 2021.